



PUTUSAN

NOMOR : 65/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- I. **GUMIRAT BARNALAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk. Wage RT. 029 RW. 010 Kel. Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan - Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- II. **JUWITA JATI KUSUMAH PUTRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingk. Wage RT. 023 RW. 008 Kel. Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan - Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- III. **DODO BUDIONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 017 RW. 006 Lingk. Puhun, Kel. Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan- Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- IV. **P. DJATIKUSUMAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Alamat Lingk. Wage RT. 020 RW. 008 Kel. Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan- Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- V. **SUBARSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas & Petani, Alamat Lingk. Puhun RT. 033 RW. 007 Kel. Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan-Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
- VI. **ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)**, Beralamat di jalan Tebet Timur dalam Raya No. 11 A RT. 8 RW. 4 Tebet Timur, Kecamatan Tebet,

Halaman 1 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),(3) dan (5), dan Pasal 18 ayat (1) Akta Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN), dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000340.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **RUKKA
SOMBOLINGGI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Jabatan : Sekretaris Jenderal
Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara

Beralamat : Diulang, RT. 011 RW.
000 Desa Madandan
Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja,
Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 9/SDH/AKUR/PTUN/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, memberikan Kuasa Khusus kepada;

SANTI CHINTYA DEWI, SH.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Pengacara yang tergabung di "**Kantor Hukum SANTI DEWI HARDJOWARSITO**" yang beralamat di Perum Departemen Agama Blok E. 13 Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor - Jawa Barat 16925;

Halaman 2 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 84 Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan - Jawa Barat 45514;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
84/St.32.08.100.UP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EKA HADIPRIYANTO, A.Ptnh.; Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

2. UUS FIRDAUS, S.IP.; Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

3. KARMU; Pengadministrasi Umum Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. R. DJAKA RUMANTAKA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Lingkung Wage RT. 27 RW. 10 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT II**
INTERVENSI;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 Juni 2020, Tentang Penetapan Dismissal Proses;

Halaman 3 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/PEN-PP/2020/PTUN-BDG, tertanggal 11 Juni 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 65/PEN-HS/2020/PTUN-BDG, tertanggal 08 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi, ahli dari Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 02 Juni 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 08 Juli 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi **Obyek Gugatan** dalam perkara ini adalah :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, luas 6.827 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama **R. DJAKA RUMANTAKA.**;

II. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

- a. Mengingat gugatan ini **PARA PENGGUGAT** daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan diketahui serta diterimanya **Obyek Gugatan**;

b. PARA PENGGUGAT baru mengetahui, menerima mengenai **Obyek Gugatan** berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, Nomor : Hp.02.02/105.32.08/III/2020, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka **Obyek Gugatan** adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa **Obyek Gugatan** jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



5. Bahwa **Obyek Gugatan** jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Obyek Gugatan a quo** bersifat **Konkrit** karena **Obyek Gugatan** yang dikeluarkan **TERGUGAT** adalah nyata-nyata dibuat **TERGUGAT**, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;
- Bahwa **Obyek Gugatan a quo** bersifat **Individual**, karena **Obyek Gugatan** yang dikeluarkan **TERGUGAT** tersebut secara tegas ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;
- Bahwa **Obyek Gugatan a quo** telah bersifat **Final** karena **Obyek Gugatan** sudah definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum ;

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak **Obyek Gugatan** sebagai Keputusan **TERGUGAT** yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah "sengketa tata usaha negara".

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 diatas, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan yuridiksinya mencakup tempat kedudukan **TERGUGAT** sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan ini, berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Halaman 6 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah masuk Kriteria sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik di Pusat maupun di Daerah, Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara, Termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa kedudukan dan kepentingan **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini sebagai berikut :

- a. **PENGGUGAT I** ahli waris dari **Pangeran TEDJABUANA ALIBASSA** berkepentingan menjalankan Wasiat Manuskrip **Pangeran MADRAIS** yaitu tidak bisa dimiliki keturunan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris **Pangeran SADEWA MADRAIS ALIBASSA KUSUMAH WIJAYA NINGRAT** pada tanggal 23 Maret 2020, selain itu **PENGGUGAT I** berkepentingan menjaga asset-asset peninggalan **Pangeran MADRAIS** dan **Objek Gugatan** sebagai Kawasan Resapan Air sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011 – 2023;
- b. **PENGGUGAT II** ahli waris dari **Pangeran TEDJABUANA ALIBASSA** berkepentingan menjaga **Obyek Gugatan** merupakan Kawasan resapan air untuk kepentingan umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kuningan Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011 - 2023. dan menjalankan Wasiat Manuskrip **Pangeran MADRAIS** yaitu tidak bisa dimiliki keturunan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama

Halaman 7 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



- Ahli Waris **Pangeran SADEWA MADRAIS ALIBASSA KUSUMAH WIJAYA NINGRAT** pada tanggal 23 Maret 2020;
- c. **PENGGUGAT III** adalah masyarakat yang berkepentingan mempertahankan **Obyek Gugatan** sebagai Kawasan Resapan Air sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011 – 2023;
- d. **PENGGUGAT IV** merupakan anak dari **Pangeran TEDJABUANA ALIBASSA** dan cucu dari **Pangeran MADRAIS** berkepentingan menjaga **Obyek Gugatan** sebagai Kawasan resapan air untuk kepentingan umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kuningan Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011 – 2023 menjalankan Wasiat Manuskrip **Pangeran MADRAIS** yaitu tidak bisa dimiliki keturunan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris **Pangeran SADEWA MADRAIS ALIBASSA KUSUMAH WIJAYA NINGRAT** pada tanggal 23 Maret 2020;
- e. **PENGGUGAT V** adalah masyarakat Petani berdasarkan keanggotaan Nomor : 603298851073, berlaku sampai dengan bulan April 2028 yang menggarap sawah di sekitar **Obyek Gugatan** dan **PENGGUGAT V** mengetahui **Obyek Gugatan** sebagai Kawasan Resapan Air sejak 1958. **PENGGUGAT V** berkepentingan agar **Obyek Gugatan** difungsikan kembali sebagai kawasan resapan air sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 diperkuat dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental Impact Assesment (EIA) Leuweung Leutik Sebagai Kawasan Resapan Air oleh **Ir. H. UUS SURYANA** pada tanggal 23 Maret 2019 dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor : 67/PH-AKUR/Cigugur/VII/2020, pada tanggal 06 Juli 2020;
- f. **PENGGUGAT VI** merupakan badan hukum privat dalam mengajukan Gugatan ini menggunakan prosedur organization standing (legal standing), sebagai Penggugat terhadap **Obyek Gugatan** karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (causa verband) dengan diterbitkan dan diberlakukannya **Obyek Gugatan**, sehingga menyebabkan hak



konstitusi serta kepentingan nilai organisasi **PENGGUGAT VI** dirugikan dan berkepentingan memastikan **Obyek Gugatan** sebagai objek Penetapan Masyarakat Adat yang bernilai sejarah sedang diajukan **PENGGUGAT I** sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar perlu ditegaskan adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memiliki misi kepentingan bukan berupa kepentingan pribadi secara langsung, melainkan kepentingan objek sejarah atau kepentingan masyarakat yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya mengatur untuk itu, **PENGGUGAT VI** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kesatuan masyarakat hukum adat dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** mengajukan Penetapan Masyarakat Adat (PMA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sebelum **PARA PENGGUGAT** mengemukakan dasar dan alasan gugatan dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan membatalkan atau tidak sah **Obyek Gugatan**;
2. Bahwa Tanah Blok Lumbu Persil 78b, seluas 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** dikelola dan dirawat bersama Masyarakat karena fungsinya sebagai Hutan Resapan Air dan hasil perkebunan seperti buah-buahan yang ditanam dipergunakan untuk **SERENTAUN** (Upacara Adat panen padi masyarakat Sunda) yang dilakukan setiap tahun merupakan Ikon Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, upacara ini sebagai syukuran masyarakat agraris yang merupakan pelestarian kearifan lokal dan mendatangkan ribuan masyarakat sekitar bahkan daerah dan mancanegara;
3. Bahwa **Obyek Gugatan** adalah milik **TEDJABUANA ALIBASSA** berdasarkan Kikitir Padjeg Boemi, Nomor 7, Desa Tjigoegoer, District Koeningan, Regentschap Koeningan,

Halaman 9 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Karesidenan Cheribon, Ngarana Djeung Nommer Noe Nangoeng Padjeg Alibasa Alibasa, Nomor : 1320, Surat Padjak Bumi Tahun 1951, atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA**, Buku Ukur Tanah Blok Lumbu Persil 78b tahun 1941, Riwayat Pengelolaan **Objek Gugatan** pada tanggal 01 April 2020 dan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/267/IX/2019/Reskrim.Polres Kuningan tanggal 12 September 2019, tercatat Keterangan Klarifikasi **UUS FIRDAUS** Kasubsi. Pengendalian Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan terhadap Tanah Blok Lumbu dengan Persil 78b, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan menyatakan : Pelapor (**PENGGUGAT I**) dan Terlapor (**R. DJAKA RUMANTAKA**) sama-sama berhak mengelola karena masih Keturunan **TEDJABUANA ALIBASSA** akan tetapi tidak berhak memiliki atas tanah tersebut;

4. Bahwa kemudian pada kisaran 1979-1980, sepengetahuan **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT V** pengelolaan **Objek Gugatan** dilakukan oleh **R. SITI DJENAR (Ibu Kandung R. DJAKA RUMANTAKA)**. Saat itu **R. SITI DJENAR** meminta izin ke **PENGGUGAT IV** untuk mengelola hutan Leuweung Leutik (Hutan Kecil)/**Objek Gugatan** tersebut. Atas permintaan izin tersebut, **PENGGUGAT IV** mempersilahkan kalau mau mengelola Leuweung Leutik (Hutan Kecil)/**Objek Gugatan**, asal tetap dijaga keasrian hutannya supaya tetap ada pohon-pohonnya, jangan dirusak, dan jangan dijual, jangan dipindahtangankan, ataupun diagunkan, karena ada amanat dari **Pangeran MADRAIS**, yang mana pesan **Pangeran MADRAIS** itu didengar juga oleh cucu-cucunya **Pangeran MADRAIS**, dimana tanah-tanah wasiat itu tidak boleh dibagi waris, hal tersebut disanggupi saat itu oleh **R. SITI DJENAR (Ibu kandung R. DJAKA RUMANTAKA)**;

5. Bahwa sejak dikelola **R. SITI DJENAR (Ibu kandung R. DJAKA RUMANTAKA)** tidak bisa terlaksana dengan baik. Sejak pertengahan 1980-an hingga 2010-an (dan juga sampai sekarang), Leuweung Leutik (Hutan Kecil)/**Objek Gugatan** sedikit demi sedikit mengalami pengrusakan, pohon-pohon di tanah Leuweung Leutik (Hutan Kecil)/**Objek Gugatan** ditebangi, dan sebagian berubah



menjadi kumpulan rumput, bebatuan berpori-pori yang punya fungsi menyerap air hujan dan juga menjadi salah satu cadangan air di hutan Leuweung Leutik (Hutan Kecil)/**Objek Gugatan** ditambang, dan diperjual belikan. Selain itu rumah/bangunan gubuk yang dibangun oleh **Raden AMIR** (yang adalah bekas tempat tinggalnya dan juga tempat bagi **Pangeran MADRAIS** bila hendak melakukan ritual) juga diratakan dengan tanah sehingga sudah tidak ada lagi;

6. Bahwa sekitar tahun 1990-an, **Objek Gugatan** dijadikan agunan pinjaman kredit dari Bank BRI Cigugur oleh **R. SITI DJENAR** dan dilakukan atas nama anaknya yang bernama **R. DJAKA RUMANTAKA**. Peristiwa dan transaksi itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keturunan **PANGERAN TEDJABUANA**. Peristiwa baru diketahui setelah ada surat tagihan/tunggakan pelunasan kredit dari Bank BRI Cigugur yang dikirimkan ke Paseban Tri Panca Tunggal. Saat itu **PENGGUGAT IV** memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik kekeluargaan;

7. Bahwa pada tahun 2008, anak dari **R. SITI DJENAR** yang bernama **R. DJAKA RUMANTAKA** kemudian mulai melakukan manuver-manuver untuk mengklaim satu per satu asset-asset **Pangeran MADRAIS**. Adapun langkah-langkah manuver yang dilakukan oleh **DJAKA RUMANTAKA** antara lain:

a. Pada tahun 2012, **DJAKA RUMANTAKA** melakukan upaya pengalihan hak atas tanah Leuweung Leutik, dengan melakukan transaksi jual beli tanah, yang mana transaksi ini dituangkan pada Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Notaris **ZAINUL ROCHMAN, S.H.**, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada Persil Nomor 031, Blok Lumbu, SPPT Nomor 0197 (yang tercatat atas nama **Pangeran TEDJABUANA ALIBASSA**) seluas kurang lebih 6.594 M² (enam ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Mustirah S;
- Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
- Selatan : Tanah milik Karta Akud;
- Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja;

Halaman 11 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



- b. Bila melihat pada Persil 031, Nomor NJOP 0197 di Blok Lumbu maka girik atas nama **R. SITI DJENAR** sudah dikembalikan lagi menjadi atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** pada tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Kelurahan Cigugur, sehingga jual beli yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah tidak sah karena objek a quo atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** yang peruntukannya untuk masyarakat bukan sebagai warisan, bahwa pengalihan itu tidak pernah mendapat ijin dari Keturunan **Pangeran TEDJABUANA ALIBASSA**;
8. Bahwa **PENGGUGAT IV** atas terbitnya Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Notaris **ZAINUL ROCHMAN, S.H.** melakukan upaya hukum perdata dan Putusan Gugatan Perdata PN Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng., jo. Putusan Banding PT Jawa Barat Nomor 371/PDT/2016/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017, yang pada intinya tidak menerima (N.O) gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memutuskan menang atau kalah pokok perkara yang diajukan gugatannya, sedangkan Objek Gugatan yaitu Akta Jual Beli Nonr 983a/2012, pada tanggal 19 Desember 2018, jual beli tanah antara **R. DJAKA RUMANTAKA** kepada **YUSMAN sudah dibatalkan** lewat Pembatalan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 2018 Nomor 107 di hadapan Notaris **ZAINUL ROCHMAN, S.H**;
9. Bahwa selain menempuh upaya hukum Perdata, **PENGGUGAT I** menempuh upaya hukum Pidana dengan melaporkan **R. DJAKA RUMANTAKA** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/319/XI/2018/JBR/RES.KNG. tanggal 5 November 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/290/XI/2018/Reskrim, tanggal 7 November 2018, dugaan Penyerobotan Tanah diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas Tanah Blok Lumbu Persil 78b atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA**.;
10. Bahwa **TERGUGAT** menyampaikan surat kepada kuasa hukum **PENGGUGAT I** atas terbitnya **Obyek Gugatan** Surat Nomor : Hp.02.02/105.32.08/III/2020, tanggal 9 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **PENGGUGAT I** melalui kuasa hukum memberikan tanggapan atas surat **TERGUGAT**, Surat Nomor : 310/PH-AKUR/IV/2020, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan **Obyek Gugatan**, tanggal 1 April 2020;
12. Bahwa **TERGUGAT** memberikan Tanggapan atas surat **PENGGUGAT I** melalui kuasa hukum Surat Nomor : Hp. 02.03/168.32.08/IV/2020, tanggal 30 April 2020;
13. Bahwa **PENGGUGAT I** melalui kuasa hukum melakukan Banding Administratif atas Penerbitan **Obyek Gugatan** Surat Nomor : 333/PH-AKUR/IV/2020, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan **Obyek Gugatan**, tanggal 19 April 2020;
14. Bahwa **PENGGUGAT I** melalui kuasa hukum menyampaikan surat kepada **R. DJAKA RUMANTAKA**, Nomor Surat : 190/PH-AKUR/VI/2020, mengenai keberatan atas penerbitan **Obyek Gugatan**, tanggal 1 Juni 2020;
15. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : Hp.02.02/105.32.08/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, **TERGUGAT** menjelaskan terbitnya **Obyek Gugatan** yaitu berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 83/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dihadapan **ZAINUL ROCHMAN**, S.H. selaku PPAT daerah kerja Kabupaten Kuningan, seluas 7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerinrah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Bahwa kemudian Surat Nomor : Hp. 02.03/168.32.08/IV/2020, tanggal 30 April 2020, **TERGUGAT** menjelaskan terbitnya **Obyek Gugatan** berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 100/02/PEM tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Cigugur, Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris **SITI DJENAR ALIBASSA** tanggal 2 Januari 2019 diketahui oleh Kepala Kelurahan Cigugur dan Camat Cigugur;
17. Bahwa **TERGUGAT** senyatanya **TIDAK** menerbitkan **Obyek Gugatan** karena secara de facto sudah dipastikan **Obyek Gugatan atas nama TEDJABUANA ALIBASSA** sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/267/IX/2019/Reskrim.Polres Kuningan tanggal 12 September 2019, tercatat Keterangan Klarifikasi **UUS**

Halaman 13 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAUS Kasubi. Pengendalian Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan terhadap Tanah Blok Lumbu dengan Persil 78b, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan menyatakan : Pelapor (**PENGGUGAT I**) dan Terlapor (**R. DJAKA RUMANTAKA**) sama-sama berhak mengelola karena masih Keturunan **TEDJABUANA ALIBASSA** akan tetapi tidak berhak memiliki atas tanah tersebut;

18. **Bahwa TERGUGAT Tidak Memenuhi Ketentuan Prosedur Pendaftaran Tanah** sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai ketentuan/regulasi mengenai pendaftaran tanah Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 59 Permen Agraria No. 3 Tahun 1997 jo. Pasal 60 Permen Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan syarat-syarat mendaftarkan tanah yang padanya ada hak, maka **Obyek Gugatan** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT dinyatakan batal dan tidak sah demi hukum**;
19. Bahwa pada penjelasan diatas mengenai terbitnya **Obyek Gugatan** jelas cacat administratif, karena faktanya **Obyek Gugatan TIDAK TERTULISKAN ASAL USUL RIWAYAT TANAH**, sedangkan Riwayat tanah **Obyek Gugatan** merupakan bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah dan bukti kepemilikan itu pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas nama pemegang pertama hak asal usul tanah, sehingga tanpa ragu-ragu terbukti Tanah Blok Lumbu Persil 78b Leuweung Leutik atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** merupakan asset **Yayasan TRI MULYA TRI WIKRAMA** berdasarkan Akta No. 17 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh **Notaris ITJEU TRESNAWIYAH, S.H.** berkedudukan di Jalan Salawati No. 6 Kuningan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0007845.AH.01.04 Tahun 2017, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga **Yayasan TRI MULYA TRI WIKRAMA**, asset ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris **Pangeran SADEWA MADRAIS ALIBASSA KUSUMAH WIJAYA NINGRAT** pada tanggal 23 Maret 2020, **Obyek Gugatan** adalah asset yang diajukan sebagai salah satu objek Penetapan Masyarakat Adat diajukan kepada Pemerintah Daerah Kuningan dengan bukti tanda terima Nomor :19/AKUR-Cigugur/IV/2020, tanggal 13 April 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, maka **TERBUKTI** dengan tidak



tercantumnya asal usul Riwayat Tanah pada **Obyek Gugatan** patut dinyatakan Batal dan Tidak Sah Demi Hukum;

20. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan **Obyek Gugatan** merupakan Penetapan Tertulis dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
21. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Obyek Gugatan** melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

VI. ADAPUN URAIAN MENGENAI ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku.

1. Bahwa **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :

Ayat (1) :

Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Ayat (2)

Halaman 15 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Tanah Blok Lumbu Persil 78b seluas 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang terdaftar dan tercatat atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan tidak pernah ada peralihan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas bukti kepemilikan, sehingga seharusnya **TERGUGAT** tidak menerbitkan bukti kepemilikan baru berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk **Objek Gugatan**;

2. Bahwa **TERGUGAT** seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada pada **TERGUGAT** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **TIDAK MENERBITKAN Objek Gugatan** karena diatas bidang tanah *a quo* tercatat atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA** merupakan asset yang harus dikelola bersama-sama antara **PENGGUGAT I, II, III, IV, V** dan **R. DJAKA RUMANTAKA**, perbuatan **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Obyek Gugatan** jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 59 Permen Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

B. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa **Obyek Gugatan** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** melanggar prinsip dan Asas Hukum Administrasi Negara yaitu khususnya asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum dalam banyak keadaan menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, jadi demi kepastian hukum setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;

Halaman 16 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya **Obyek Gugatan** telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, salinan **Obyek Gugatan** tidak pernah diberikan kepada **PARA PENGGUGAT** selaku pihak yang berkepentingan secara langsung mengenai Asal Usul terbukti tidak tertulis dalam **Obyek Gugatan** dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya Asas Kepastian Hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya;

Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan **TERGUGAT** telah memberikan ketidakpastian hukum kepada **PARA PENGGUGAT** dengan terbitnya **Objek Gugatan** yang diterbitkan **TERGUGAT TIDAK TERTULISKAN ASAL USUL RIWAYAT TANAH**, sedangkan Riwayat tanah **Obyek Gugatan** merupakan bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah dan bukti kepemilikan itu pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas nama pemegang pertama hak asal usul tanah, sehingga tanpa ragu-ragu terbukti Tanah Blok Lumbu Persil 78b Leuweung Leutik atas nama **TEDJABUANA ALIBASSA**;

Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk **Obyek Gugatan** atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum :

Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama **R. DJAKA RUMANTAKA, harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah**;

Bahwa gugatan yang diajukan **PARA PENGGUGAT** masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang obyek sengketanya baru diketahui **PARA PENGGUGAT** pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dan daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan **TERGUGAT**;

PETITUM

Halaman 17 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama **R. DJAKA RUMANTAKA** diterbitkan **TERGUGAT**;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama **R. DJAKA RUMANTAKA**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;
Atau :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Absolut

- Bahwa secara keseluruhan, gugatan Para Penggugat adalah mengenai penguasaan pemilikan tanah yang berasal dari harta peninggalan Pangeran Tedjabuana Alibassa dan Pangeran Tedjabuasa Alibassa memperolehnya berdasarkan warisan dari Pangeran Madrais;

Halaman 18 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri Kuningan) dan atau peradilan agama (Pengadilan Agama Kuningan);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Error in Persona

- Bahwa Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI adalah pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga tidak memiliki kedudukan/legal standing untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Abscuur Libel

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang “menjalankan wasiat manuskrip Pangeran Madrais” dan berkepentingan menjaga kawasan resapan air” adalah tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan mencampur adukkan kewenangan lembaga peradilan;
- Bahwa terhadap manuskrip tersebut berdasarkan penuturan Para Penggugat kepada Tergugat, saat ini manuskrip tersebut sedang dalam tahap penterjemahan (sedang diterjemahkan);
- Bahwa terhadap kawasan resapan air, seharusnya Para Penggugat menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan atau kepada lembaga yang mengurus soal lingkungan hidup, bukan mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dan selain daripada itu

- Bahwa gugatan tidak disusun secara jelas dan terkesan asal-asalan. Hal ini menunjukkan jika Para Penggugat tidak paham obyek sengketa, materi sengketa dan pokok sengketa;

Halaman 19 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak memahami maksud dari Pasal 23 UU No.5 Tahun 1960 sebagaimana posita Penggugat halaman 15 angka 1;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat menuliskan dengan benar peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan sebagaimana Posita Penggugat halaman 16, utamanya dalam hal penulisan "jelas-jelas.....jo. Pasal 59 Permen Agraria No.3 Tahun 1997.....dst." Yang benar adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak gugatan Para Penggugat;

Upaya Administratif

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Pangeran Tedjabuana Alibassa dan Pangeran Tedjabuana Alibassa adalah ahli waris (anak) dari Pangeran Madrais;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV dalam menempuh upaya-upaya administratif adalah mengatasnamakan Masyarakat AKUR Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan sedangkan dalam perkara a quo adalah mengatasnamakan person;
- Bahwa dengan demikian, mohon pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa kembali upaya administratif dan atau banding administratif Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diajukan pula dan menjadi bagian daripada Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.01673/Kelurahan Cigugur adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 20 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01673/Kelurahan Cigugur tidak ada aspek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menyangkut wewenang, prosedur maupun substansi keputusan Tergugat a quo;

6. Bahwa dengan demikian, maka keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01673/Kelurahan Cigugur adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.01673/Kelurahan Cigugur diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.01673/Kelurahan Cigugur sah dan berlaku;
- Menyatakan Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Juli 2020 untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN.BDG dan atas permohonan tersebut sdr. R. Djaka Rumantaka telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 65/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 15 Juli 2020;

Halaman 21 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juli 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

A. EKSEPSI :

- Bahwa saya menolak seluruh Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya secara **TEGAS** oleh Tergugat II Intervensi Pihak **KETIGA** Penggugat Menggugat secara Person tetapi kenyataannya adalah :
 - a. GUMIRAT BARNALAM dan kroni-kroninya memakai Pakaian Adat yang diakuinya sebagai Budaya padahal itu adalah merupakan pakaian CIRI KHAS bagi mereka yang mengaku sebagai Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan Pimpinan Gumirat Barna Alam karena dia menyamakan guna berlindung dibalik Budaya dan/atau Kebudayaan. Contoh: Budaya Sunda kaum laki-laki suka mengenakan Bendo/Ikeut Kepala tetapi ketika dia berada dalam lingkungan masyarakat Umum mereka mau menanggalkannya tanpa ada rasa beban apapun dan merasa keberatan sedikitpun guna menghargai orang lain, budaya orang lain dan kebiasaan orang lain. Contohnya didalam Persidangan ini. Jika itu bukan Ciri Khas Kelompok maka **BUKTIKAN** dengan Membuka Ikeut Kepala kalian dan menanggalkan Baju dengan gaya atau model/desain seperti itu dalam setiap jalannya persidangan.!!! Berpakailah seperti umumnya masyarakat berpakaian pada umumnya;
 - b. Penggugat VI merupakan Badan Hukum Privat yang dengan bangganya menyatakan menggunakan *prosedur organization standing (legal standing)* dengan nama ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) yang diwakili oleh Sdr. RUKKA SOMBOLINGGI berkedudukan sebagai Sekretaris Jenderal AMAN dan menjadi Penggugat VI terhadap Obyek Gugatan karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (*causa verbal*) dengan diterbitkan dan diberlakukannya Obyek Gugatan, sehingga menyebabkan hak konstitusi serta kepentingan nilai Penggugat VI dirugikan dan berkepentingan memastikan Obyek Gugatan sebagai Penetapan Masyarakat Adat yang bernilai sejarah dan sedang diajukan. Apakah ini tidak salah..??? Masa saya digugat oleh Organisasi yang besar.??? Pantas Kepalanya nggak ada ya.??? Memang saya merugikan apa ke Organisasi AMAN ini..??? Obyek yang disengketakan itu adalah milik ibu saya Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa, ada hubungan apa

Halaman 22 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aliansi AMAN menyangkut ahli waris ? Organisasi hanya mengenal Hibah bukan ahli waris... Dan apakah tindakan Sekjen ini tidak memalukan organisasi...???

TENTANG GUGATAN

* Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya :

1. Penggugat 1, **GUMIRAT BARNALAM** bukan merupakan Ahli Waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa akan tetapi Ahli Waris Djati Kusumah;
2. Penggugat II, **TATI JUWITA** adalah adik Gumirat Barna Alam, adapun apakah seibu dan seapak dengan Gumirat Barna Alam saya tidak tau. Dia juga **tidak berhak** atas Obyek Gugatan karena bukan Ahli Waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa;
3. Penggugat III, **DODO BUDIONO** adalah orang lain yang **tidak punya hubungan darah** garis keturunan dengan Gumirat Barna Alam atau Djati Kusumah dan Istrinya Emalia maupun Bapak P. Tedja Buana Alibassa dan istrinya Ibu Saodah apalagi dengan Bapak Pangeran Kiayi Madrais. DODO BUDIONO hanya sebagai sesepuh Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Pimpinan Gumirat Barna Alam yang sampai saat ini, hari ini, detik ini..!! Masyarakat Adat tersebut belum diakui secara **Legal** oleh Pihak Yang Berwenang. Dodo Budiono Pernah dihukum Oleh Ketuanya pada masa kepemimpinan Djati Kusumah hingga dikeluarkan dari Kelompoknya karena membuka Aib Keluarga Paseban diantaranya : tentang peristiwa besar tahun 1982 yang terjadi di Paseban, tentang kejadian di rumah Mimin Saminah dan tentang berkenaan dengan Sdr. Mukhsin Cinagara. Dulu Dodo Budiono sering pinjam uang kesaya dan belum lunas sampai sekarang, bahkan sering pinjam dan atau menyewa motor saya, yang terkadang bayar terkadang tidak. Dan perlu diketahui pula kalau surat-surat rahasia seperti SK. 44 Tahun 1982 dari KAJATI BANDUNG tentang Pelarangan PACKU Dodo Budiono yang menyebarkannya dan saya tau surat itu karena diberi oleh Dodo sendiri. Nah itulah sosok Dodo Budiono yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya salah satu contohnya dia masuk lagi menjadi anggota masyarakat AKUR Sunda Wiwitan itu karena apa ??;
4. Penggugat IV, **Sdr. DJATI KUSUMAH** adalah bapak Gumirat Barna Alam. Djati Kusumah juga adalah saudara se-Bapak tapi beda Ibu

Halaman 23 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ibu saya (Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa) dia adalah Anak Selir dan sekarang dinyatakan sebagai Penggugat IV, hal ini perlu dipertanyakan karena saat ini kondisinya sedang sakit parah sudah bertahun-tahun dan sudah tidak bisa apa-apa karena buang air kecil maupun besar sudah ditempat tidur, serta sudah tidak bisa bicara maupun mendengar jadi bagaimana mungkin bisa menyatakan diri sebagai Penggugat IV??, bahkan Kuburannyapun sudah dipersiapkan dan sedang dibangun oleh anaknya di Curug Goong Desa cisantana Kec. Cigugur untuk memakamkan Djati Kusumah dan Istrinya Emalia jika meninggal nanti, namun di TOLAK oleh masyarakat setempat termasuk oleh MUI dan kurang lebih 12 Ormas lainnya menyatakan BEGABUNG. Siap dan Turut membantu SATPOL PP untuk membongkarnya jika dia Gumirat Barna Alam dkk tidak mau membongkarnya Sendiri. Dan mulai tanggal 19 Juli 2020 Di SEGEL;

5. Penggugat V, **SUBARSA** adalah salah satu anggota kelompok pimpinan Gumirat Barna Alam dengan berkedudukan sebagai sesepuh dalam kelompoknya. Subarsa adalah orang lain yang **tidak mempunyai** garis keturunan apapun dari Gumirat Barna Alam keatas baik dari pihak bapak maupun ibunya termasuk juga dari istrinya. Subarsa juga tidak punya sawah disekitar Obyek Gugatan dia hanya punya sepetak tanah kebun yang terletak di arah jalan masuk menuju Obyek Sengketa. Jadi **SUBARSA Tidak Patut** menjadi Penggugat karena Subarsa adalah **orang lain jadi bukan** sebagai Ahli Waris;

6. Penggugat VI, **ALIANSI MASYARAKAT ADAT NASIONAL (AMAN)** yang diwakili oleh Sekretaris Jendral AMAN yang bernama RUKKA SOMBOLINGGI, sama sekali tidak berhak menggugat karena dia bertindak mewakili Organisasi berbadan hukum sehingga tidak patut menggugat secara person, masa Organisasi sebesar ini tidak mengerti dan/atau paham mana Person mana Organisasi ??? Memalukan..!!!;

Jadi atas kesalahan tersebut, mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Untuk itu Mohon Gugatan Penggugat tersebut **TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard) dan DITOLAK SELURUHNYA** saja;

- GUGATAN OBSCUUR LIBEL/GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan tidak Jelas alias kabur antara Posita dan Potitum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tidak ada sinkronisasi, hal ini hampir seluruhnya sudah dibahas dalam sidang di :

- a. Pengadilan Negeri Kuningan gugatan perkara perdata dalam perkara Nomor 01/PDT.G/2014/PN.KNG
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI
Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar RP. 6.636.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;
- b. Perkara Nomor 06/PDT.G/2015/PN.KNG
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP. 3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor. 371/PDT/2016/PT.BDG
Amar Putusan :
 - * menerima permohonan banding dari Kuasa hukum para pembanding semula Para Penggugat dalam konvensi/Para Tenggugat dalam rekonvensi;
 - * menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 24 Mei 2016 Nomor. C6/Pdt.G/2015/PN.Kng. Yang dimohonkan banding tersebut;
 - * Menghukum para pembanding semula para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Perkara Nomor. 779/Pdt/2017 Mahkamah Agung
Amar Putusan :
 - * Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi 1. P.Djati Kusumah, 2. NANA SUDARNA, 3. SARMIN, 4. ENTIS SUTISNA, 5. SUTARDI, 6. MARKUS JARKASU, 7. MOMON, 8. SUBARNA, 9. DJANI KARJANI, 10. EDI RUHAEDI, dan 11. S. SETIARSA tersebut;
 - * Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu penggugat I sampai XI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 25 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Untuk itu Mohon Gugatan Penggugat ditolak saja.

2. Bahwa Tanah Lumbu menjadi hak Para Ahli Waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa tetapi para penggugat menganggap bahwa tanah lumbu tersebut merupakan tanah milik Bapak P. Tedja Buana Alibassa yang belum dibagi warisnya (dalam perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN KNG dan telah diputus pada tanggal 07 Januari 2015 di NO. dan hasil dari perkebunanya seperti buah-buahan yang ditanam dipergunakan untuk Serentaun (Upacara Adat panen padi masyarakat Sunda) ini adalah bohong besar sekali...!! Dikarenakan tanah tersebut hanya ditumbuhi dengan rumput ilalang dan berupa batu cadas. (Lamp. 1) dengan keserakahan dan ketamakannya dan dengan keinginan yang keras sekali yang selalu ingin memiliki kekayaan atau harta milik orang lain, dan mengatasnamakan Wasiat Manuskrip Bapak Kiayi Madrais yang tidak boleh dibagi waris, tidak boleh diperjual belikan, kalau Djati Kusumah yang menjual tidak apa-apa, buktinya tanah yang berada dikomplek gedung Paseban didepan mata...!! dijual ke PDAM. Kok bisa ya..?? (Lamp.2) bahkan semua kekayaan Peninggalan Bapak Kiayi Madrais dan Bapak P. Tedja Buana Alibassa dikuasai dan dimiliki oleh Djatikusumah bersama Istri, anak-anak dan mantu-mantunya beserta cucu-cunya dan juga antek-anteknya selama sudah lebih dari 50 (lima puluh) Tahun lamanya, maka mereka tidak ada henti- hentinya mengajukan Gugatan dengan berbagai cara (ganti-ganti baju) ke Pengadilan dan melaporkan Tergugat II Interpensi sebagai PIHAK KETIGA, ke POLRES Kuningan dalam dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Lumbu dan sekarang ke PTUN namun akhirnya mentok!! Karena bukan haknya;
3. Tanah Lumbu kepunyaan ibu Ratu siti Djenar Alibassa yang disebutkan dalam Dasar dan Alasan Gugatan point 3 ini sdh di bahas di Pengadilan dulu !!! di kikitir pajak bumi No. 1320 a/n P. Tedja Buana Alibassa Persil 78b itu **tidak ada**.yang ada Kikitir atau Girik No. 1320 a/n Nengsih Adma Cipari II.(Lamp.3). Dulu Penggugat IV menggugatnya dan sudah di bahas dalam Perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN KNG dan telah diputuskan pada tanggal 07 Januari 2015. Perkara Nomor 06/PDT.G/2015/PN.KNG, Perkara

Halaman 26 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 371/PDT/2016/PT.BDG, Perkara Nomor. 779/Pdt/2017 Mahkamah Agung. Bukankah ini menunjukkan mengenai jati diri kalian para Penggugat..?? Tunduk, Taat dan Patuhlah pada Hukum yang berlaku di NKRI negara tercinta ini Indonesia. **Bukan tunduk dan taat serta patuh pada MANUSKRIP** yang hanya dimengerti oleh kalian saja. Kenapa tidak mau Tunduk, Taat dan Patuh pada Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia? Sementara Kalian Semua Hidup, Lahir dan Tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia..!!!!.

4. Bahwa Pengugat I s/d VI dan Kuasa Hukumnya tidak bisa membaca Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor. B/267/IX/2019/Reskrim POLRES Kuningan tanggal 12 September 2019 yang ditujukan kepada Sdr. GUMIRAT BARNA ALAM yang menyatakan bahwa: **pada foint 3 hurup f. berbunyi : "Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Septmber 2019 dengan hasil bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. DJAKA RUMANTAKA tersebut tidak cukup bukti maka pekara tersebut tidak bisa dinaikkan ketingkat penyidikan dan perkara tersebut dihentikan proses penyelidikannya";**

Apakah hal ini karena para penggugat dan kuasa hukumnya buta huruf ataukah tidak kelihatan ???;

5. Bahwa dalam proses pembuatan sertipikat saya R. DJAKA RUMANTAKA mengajukan permohonan sertipikat hak milik melalui pendaftaran tanah secara periodic, Mengajukan dokumen (Lamp.4) Proses (Lampiran.5) Pemberitahuan Tanggal 11 November 2019 Kepada Yth. Sdri. Santi Chintya Dewi Hardjowasito, SH (Lamp.6) dengan jangka waktu yang membuat lelah, diberi jangka waktu 60 hari dan yang terakhir 90 hari yang mana tanah Lumbu dalam persidangan perkara perdata diklaim sebagai bagian tanah milik Komunal Masyarakat Adat yang kurang Adat. Dan sekarang digugat lagi melalui PTUN setelah jadi Sertipikat padahal sudah diberi batas waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim Mohon Gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK !!!;**

Halaman 27 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada poin ke 19 dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah menunjukkan kecerdasannya yang sangat pintar karena itu artinya membuka **Kebodohan** sendiri berdasarkan Akta No. 17 Tanggal 28 April 1917 yang dibuat oleh Notaris ITJE TRESNAWIYAH, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-007845.AH.01.04 Tahun 2017, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tri Mulya Tri WIKRAMA, Asset Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ahli waris Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat pada tanggal 23 Maret 2020 Obyek Gugatan adalah Asset yang diajukan sebagai salah satu objek Penetapan Masyarakat Adat. **Sementara Obyek dimaksud sedang dalam berperkara** dengan Perkara Nomor. 779K/Pdt/2017, yang keputusannya diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 16 Mei 2017. Dan ada lagi yang diakui Asetnya Yaitu Pemakaman Umum diakui Aset, Gedung Paseban sebagai Cagar Budaya juga diakui Aset. Jadi atas tindakannya tersebut mengandung **Cacat Formil** untuk itu Mohon Gugatan **DITOLAK** dan Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya diberi Pembelajaran yang seadil-adilnya dan dipersilahkan untuk menginap di Prodeo saja..;
7. Bahwa mengenai hutang saya pada point 6 silahkan jika mau membayarkannya dengan senang hati saya menerimanya, begitu pula dengan point 17 pernyataan sdr. Uus Firdaus yang dijadikan dasar;

B. DALAM POKOK PERKARA DAN OBJEK GUGATAN

- Bahwa Tergugat II Interpensi sebagai PIHAK KETIGA menolak seluruh dalil-dalil yang dijadikan Dasar dan Alasan Gugatan oleh Penggugat;
- Bahwa yang dinyatakan oleh Penggugat I s/d VI dalam Dasar dan Alasan Gugatan hanya merupakan dongeng dongeng saja yang direkayasa demi ambisi dan ketamakannya bahkan Sejarah Leluhurpun tega di putar balikkan Bapak Kiayi Madrais Penganut Ajaran Islam dan Bapak P. Tedja Buana Alibassa penganut ajaran Katolik dikatakan Leluhur Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan. Sungguh Biadab!!!;

Halaman 28 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



- Penggugat I s/d VI telah melakukan perbuatan melawan Hukum yakni Menggugat yang bukan haknya karena **bukan sebagai Ahli Waris** Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa;
- Pernyataan Penggugat semuanya tidak benar adanya. Itu hanya pengecoh atau mengelabui atau menyesatkan saja, tidak mungkin akta Jual Beli tidak terlihat tanah hak siapa milik atas nama siapa, yang jelas ada pihak kesatu sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli dan pasti tertulis persil obyek maupun SPPT No. dan luasnya, Hal ini sah menurut hukum jadi dalam hal ini Penggugat 1 s/d VI jangan belaga pilon;
- Hampir seluruh Dasar dan Alasan Penggugat sudah dibahas dalam sidang Perkara Perdata dan sudah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum Tetap (*in kracht*), Prosedur Pembuatan Akta sudah di tempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Sertipikat apalagi dibatalkan !!!
Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Gugatan Para Penggugat **TIDAK DITERIMA dan DITOLAK** saja;

- REKONVENSİ

1. Bahwa menolak secara tegas gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan dalam eksepsi jawaban merupakan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa keluarnya sertipikat tanah lumbu sudah sesuai dengan prosedur;

Jadi seluruh dali-dalil para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Para Penggugat **DITOLAK** saja;
2. Menetapkan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum dan Mewajibkan Para Penggugat untuk Membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Juli 2020 di persidangan tanggal 29 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 05 Agustus 2020 dipersidangan tanggal 05 Agustus 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 131 yaitu:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Nomor : HP.02.02/109-32.08/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal Permohonan Jawaban atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik Tanah Leuweung Leutik (Blok Lumbu Persil 78 b) (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Nomor : 310/PH-AKUR/IV/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10673, Kelurahan Cigugur tanggal 12 Februari 2020 n. Djaka Rumantaka dengan luas 6827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Nomor : HP.02.08/168.32.08/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 Perihal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur Tanggal 12 Februari 2020 an. R. Djaka Rumantaka Luas 6.827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Nomor : 319/PH-AKUR/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 Hal Keberatan atas pernyataan sepihak tak berdasar Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan Kementerian ATR/BPN RI Penerbitan Sertipikat Hak Milik terakit Status

Halaman 30 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kuningan Nomor :
06/Pdt.G/2015/PN Kng tanggal 24 Mei 2016 jo.
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Nomor : 371/PDT/2016/PT BDG tanggal 13 Oktober
2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 779 K/Pdt/2017 (Fotocopy sesuai dengan
asli);

5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Nomor : 333/PH-AKUR/IV/2020 tanggal 19 April 2020 Hal Banding Administratif atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020 an. Djaka Rumantaka dengan luas 6827 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuningan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Nomor : 230/ADV-Probono/KH-SDH/IV/2020 tanggal 23 April 2020 Perihal Mendesak Kepala ATR/BPN Kabupaten Kuningan Menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Nomor : 190/PH-AKUR/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 Hal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673, Kelurahan Cigugur tanggal 12 Februari 2020 an. Djaka Rumantaka dengan luas 6827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Nomor : 650/1041/TR tanggal 10 Juli 2020 Hal Informasi Ruang (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Legalisir Sesuai Asli dari Kelurahan Surat Padjeg Boemi Nomor : 1320 atas nama Tedjabuana Alibassa, Persil 78b, d III Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur Tahun 1942 (Fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Buku Ukur Tanah Blok Lumbu Kelurahan Cigugur tahun 1941 (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Nomor : B/267/IX/2019/Reskrim tanggal 12 September 2019 Perihal Pemberitahuan

Halaman 31 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkembangan Hasil Penyelidikan (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur tertanggal 29 Nopember 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Fotocopy Daftar Mutasi dan Wajib Pajak dikembalikan atas nama Tedja Buana Alibassa, lampiran salinan Net Rincik tahun 1993/1994 (Pencoretan kepemilikan tanah dari Tedja Buana Alibassa menjadi Rt. Siti Djenar) dan lampiran persil tanah Buku C 1969 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P - 14 : Fotocopy Akte Pendirian Yayasan Tri Mulya Tri Wikrama Nomor : 17 Tanggal 28 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Fotocopy Manuskrip Pangeran Madrais, mandat tertulis mengenai asset yang tidak bisa dimiliki, diperjual belikan keturunan (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Fotocopy Manuskrip sebagai tulisan tangan Pangeran Madrais telah dilakukan Penelitian oleh Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Dr. Tedi Permadi, M.Hum (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Fotocopy Manuskrip yang merupakan catatan otentik Pangeran Madrais memperoleh pengakuan dari Dream Sea Principal Investigator Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M. Hum. dan Prof. Dr. JAN VAN DER PUTTEN (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P - 18 : Fotocopy Manuskrip Mendapatkan Pengakuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 417//PPM.05/IX/2019 tanggal 5 September 2019 di tanda tangani oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia MUHAMMAD SYARIF BANDO (Fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Fotocopy Pernyataan ahli waris Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat tertanggal 23 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Fotocopy Silsilah Keturunan Pangeran Sadewa

Halaman 32 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrais Alibassa Kusumah Wijaya NIngrat
tertanggal 23 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan
asli);

21. Bukti P - 21 : Fotocopy Environmental Impact Assesment (EIA)
Leuweung Leutik sebagai kawasan resapan air oleh
Ir. H. Uus Suryana pada tanggal 23 Maret 2019 dan
diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH) Nomor : 67/PH-AKUR/Cigugur/VII/2020
tanggal 06 Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan
asli);
22. Bukti P - 22 : Fotocopy Analisis Putusan NO (Niet Ontvankelijk
Verklaard) atau tidak diterima Public Interest
Lawyer M. Rasyid Ridha Saragih, SH. tertanggal 03
Oktober 2019, lampiran putusan Pengadilan Negeri
Kuningan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KNg, Putusan
Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor :
371/PDT/2016/PT.Bdg dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 779 K/Pdt/2017 (Fotocopy sesuai
dengan asli);
23. Bukti P - 23 : Fotocopy Surat Nomor :
S.49/PSKL/PKTHA/PSI.1/2/2020 tanggal 24
Pebruari 2020 Hal Penjelasan Tentang Mekanisme
Penetapan Hutan Adat Leuweung Leutik bagi
masyarakat adat karuhun urang sunda wiwitan
Cigugur (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Fotocopy daftar cek list lampiran surat nomor :
19/Akur-Cigugur/IV/2020 Perihal Penetapan
masyarakat adat masyarakat hukum adat AKUR
Sunda Wiwitan Cigugur - Kuningan (Fotocopy
sesuai dengan asli);
25. Bukti P - 25 : Fotocopy profil masyarakat adat karuhun urang
sunda wiwitan (AKUR) (Fotocopy sesuai dengan
asli);
26. Bukti P - 26 : Fotocopy Keputusan Bupati Kuningan Nomor :
189/KPTS.428-DPMD 01/2020 tanggal 16 Juli 2020
Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum
Adat Di Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai
dengan asli);
27. Bukti P - 27 : Fotocopy Surat Nomor : 138/373/UM tanggal 5
Halaman 33 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Hal Permohonan Pelaksanaan Video Conference (Fotocopy sesuai dengan asli);

28. Bukti P - 28 : Fotocopy Laporan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran Tahun 2013, Mengenai Gerakan Sosial Madrais Suatu Gerakan Keagamaan Sunda di Cigugur Kabupaten Kuningan Pada Masa Kolonial Oleh Dr. Widyo Nugrahanto, S.S.,M.Si. (Fotocopy sesuai dengan asli) **Catatan : halaman 168 tidak ada;**
29. Bukti P - 29 : Fotocopy surat nomor : 1374/IN/DPP/IV/2020 tanggal 7 April 2020 Perihal Instruksi untuk melakukan penetapan masyarakat adat karuhun urang sunda wiwitan (AKUR) Cigugur Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti P - 30 : Fotocopy Surat Nomor : 40/Eks/SK/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 Perihal Dukungan Penerbitan Surat Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (Akur) Cigugur (Fotocopy sesuai dengan asli);
31. Bukti P - 31 : Fotocopy Surat Nomor : 099/DE/ELSAM/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Dukungan Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kuningan (Fotocopy sesuai dengan print out);
32. Bukti P - 32 : Fotocopy Riwayat Pengelolaan Tanah Adat Leuweung Leutik Milik Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan Cigugur - Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
33. Bukti P - 33 : Fotocopy Surat Nomor : 805/SDH/PROBONO/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelaporan Kepolisian LP Polisi Nomor : LP/319/XI/2018/JBR/RES KNG tanggal 05 November 2018, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP Lidik/290/XI/2018/Reskrim tertanggal 07 Nopember 2018 (Fotocopy sesuai dengan print out);
34. Bukti P - 34 : Fotocopy Surat Nomor : 0.634/K-PMT/IV/2020
Halaman 34 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2020 tanggal 16 April 2020 Perihal :
Permintaan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adat
Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur
Terkait Sengketa Tanah di Leuweung Leutik (

- Fotocopy sesuai dengan asli);
35. Bukti P - 35 : Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : B/647/PV.02.01/3353.2020/VII/2020 tanggal
20 Juli 2020 Hal Pemberitahuan Penugasan
Laporan ke Kantor Perwakilan (Fotocopy sesuai
dengan asli);
36. Bukti P - 36 : Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : B/010/PV.04-12/001598.2019/II/2020
tanggal 17 Januari 2020 Hal Pemberitahuan
Penugasan Laporan Masyarakat (Fotocopy sesuai
dengan asli);
37. Bukti P - 37 : Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : B/508/PV.02.01/2435.2020/VI/2020 tanggal
05 Juni 2020 Hal Pemberitahuan Penugasan
Laporan Ke Kantor Perwakilan (Fotocopy sesuai
dengan asli);
38. Bukti P - 38 : Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : 0.084/K-PMT/II/2020
tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permintaan Tindak
Lanjut Aduan Masyarakat Adat Karuhun Urang
Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Terkait Sengketa
Tanah di Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai
dengan asli);
39. Bukti P - 39 : Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia
Nomor : B/42/PV.02.01/1598.2019/II/2020 tanggal 09
Januari 2020 Hal Pemberitahuan Penugasan
Laporan Ke Kantor Perwakilan (Fotocopy sesuai
dengan asli);
40. Bukti P - 40 : Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : 0.710/K-PMT/VIII/2019
tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Permintaan Tindak
Lanjut Aduan Masyarakat Adat Karuhun Urang
Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Terkait Sengketa
Tanah di Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai

Halaman 35 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
41. Bukti P - 41 : Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : B/0110/PV.04-12/002435.2020/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Laporan (Fotocopy sesuai dengan asli);
42. Bukti P - 42 : Fotocopy Surat Nomor : 0504/K-PMT/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Perihal Permintaan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Terkait Sengketa Tanah di Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai dengan asli);
43. Bukti P - 43 : Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuningan Unit Cigugur Nomor : B.186/Unit VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Surat Keterangan (Fotocopy sesuai dengan asli);
44. Bukti P - 44 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
45. Bukti P - 45 : Fotocopy Tanda Tangan Dukungan Masyarakat Atas Leuweung Leutik Sebagai Kawasan Resapan Air Sebagaimana PERDA Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Fotocopy sesuai dengan asli);
46. Bukti P - 46 : Fotocopy Surat Keterangan Lingkungan Pohon RW. 07 tertanggal 15 maret 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
47. Bukti P - 47 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan Pembahasan Penetapan Masyarakat Adat (PMA) Kepada Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Antara Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tertanggal 28 Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
48. Bukti P - 48 : Fotocopy Surat Keputusan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Paseban Tri Panca Tunggal Nomor : 17/SK/November/2018 tertanggal 17 November 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);
49. Bukti P - 49 : Fotocopy Foto Pengangkatan Pangeran Gumirat

Halaman 36 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barna Alam sebagai Pupu/Ketua Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (Fotocopy sesuai dengan foto);

50. Bukti P - 50 : Fotocopy Pemberitaan Media Mengenai Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
51. Bukti P - 51 : Fotocopy Data Kerugian Akibat Pengrusakan Leuweung Leutik Yang Dialami Panitia Acara Upacara Adat Seren Taun Cigugur-Kuningan 2009-2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
52. Bukti P - 52 : Fotocopy Surat dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) Nomor : 025/Dep-II/PB AMAN/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Desakan Penyelesaian Sengketa Tanah di Cigugur, Kuningan Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan print out);
53. Bukti P - 53 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lahan Yang Dipergunakan PDAM Kabupaten Kuningan Yang Berlokasi Di Lingkungan Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan tertanggal 3 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
54. Bukti P - 54 : Fotocopy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 145/Pid/2015/PT.Bdg (Fotocopy sesuai dengan print out);
55. Bukti P - 55 : Fotocopy Surat dari Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Indonesia Nomor : 041/DMP-1/K.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Dukungan Leuweung Leutik Sebagai Kawasan Resapan Air (Fotocopy sesuai dengan print out);
56. Bukti P - 56 : Fotocopy NPWP atas nama Yayasan Tri Mulya Tri Wikrama (Fotocopy sesuai dengan asli);
57. Bukti P - 57 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Tani Nomor : 6032 9885 1073 3764 atas nama SUBARSA (Fotocopy sesuai dengan asli);
58. Bukti P - 58 : Fotocopy Surat Nomor : 242/SK/Pgrs-YLBHI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 Perihal Dukungan Tindak Lanjut Hutan Adat Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai dengan print out);
59. Bukti P - 59 : Fotocopy Surat Nomor : 030/E/YSK/XI/2019 tanggal

Halaman 37 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Nopember 2019 Perihal Dukungan Tindak lanjut Hutan Adat Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai dengan print out);
60. Bukti P - 60 : Fotocopy Surat Nomor : 91/Sk-Sek/LBHPers/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Mendesak untuk menyelesaikan sengketa tanah pada Masyarakat Adat karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur (Fotocopy sesuai dengan print out);
61. Bukti P - 61 : Fotocopy Surat Nomor : 072/INKLUSIF/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 Perihal Surat Dukungan (Fotocopy sesuai dengan print out);
62. Bukti P - 62 : Fotocopy Surat Nomor : 400/ADV/ELSAM/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Hutan Adat Leuweung Leutik di Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan print out);
63. Bukti P - 63 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan Keluarga Keturunan P. Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat tetanggal 2 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
64. Bukti P - 64 : Fotocopy Data Pengeluaran Untuk Bahan Dekorasi Acara Upacara Adat Seren Taun Cigugur-Kuningan 2009-2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
65. Bukti P - 65 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Berkas Daftar Persyaratan Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Sesuai Dengan Pasal 5 Permendagri 52 tahun 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli);
66. Bukti P - 66 : Fotocopy Tanda Terima Surat Pengajuan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kepada Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur (Fotocopy sesuai dengan asli);
67. Bukti P - 67 : Fotocopy Daftar Check List Lampiran Surat Nomor : 19/Akur-Cigugur/IV/2020 Perihal Penetapan Masyarakat Adat Masyarakat Hukum Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur - Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
68. Bukti P - 68 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Berkas Kepada

Halaman 38 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabid Kebudayaan DISDIKBUD Kab. Kuningan
(Fotocopy sesuai dengan asli);
69. Bukti P - 69 : Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor : 19/Ukur-Cigugur/IV/2020 Perihal Penetapan Masyarakat Adat Masyarakat Hukum Adat Akur Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
70. Bukti P - 70 : Fotocopy Surat Pajak Bumi No. 390 Tahun 1951 Persil 78b atas anam Tedjabuana Alibasa (Fotocopy sesuai dengan asli);
71. Bukti P - 71 : Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan bangunan Persil 78b No. 000-6320/94-01 tanggal 11 Januari 1994 atas nama Madrais Daswan/Alibasa dengan luas tanah 7.300 M² dan STTS untuk SPPT No. 6320.7 atas nama Madrais Daswan/Alibasa tanggal 24 Juni 1994 (Fotocopy sesuai dengan asli);
72. Bukti P - 72 : Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Persil 78b No. 000-6320/95-01 atas nama Madrais Daswan/Alibasa dengan luas tanah 7.300 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
73. Bukti P - 73 : Fotocopy Peta Lokasi Tanah Leuweung Leutik (Persil 78b) Blok Lumbu atas nama Tedjabuana Alibassa berdasarkan Net Rincik Tahun 1993/1994 dengan luas tanah 7.300 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
74. Bukti P - 74 : Fotocopy Surat Tertanggal 7 Januari 2011 yang ditujukan kepada Bapak Acep Purnama Perihal Pembelian Tanah di Blok Lumbu Seluas 7300 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
75. Bukti P - 75 : Fotocopy Surat Tertanggal 22 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Kuningan Perihal Pencabutan SPPT atas nama Ny. Ratu Siti Jenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
76. Bukti P - 76 : Fotocopy Surat Nomor : S-310/WPJ.22/KP.1406/2011 tanggal 11 Agustus 2011 Hal Pencabutan SPPT atas nama Ny. Ratu Siti Jenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
77. Bukti P - 77 : Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2007 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P - 78 : Fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Melalui Unit Desa Bank Rakyat Indonesia (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
79. Bukti P - 79 : Fotocopy Sertifikat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan kepada Komunitas Adat Karuhun Sunda tertanggal 19 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
80. Bukti P - 80 : Fotocopy Surat Dari Bupati Kuningan Nomor : 005/1152/Tapem tertanggal 08 April 2020 Hal Undangan (Fotocopy sesuai dengan asli);
81. Bukti P - 81 : Fotocopy Surat Nomor 161/SDH-Probono/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Melakukan Penelitian Data Fisik Atas Asal Usul/Riwayat Tanah Blok Lumbu Letter C 197, Persil 78b, seluas $\pm 7.300 M^2$ atas nama Tedjabuana Alibassa (Fotocopy sesuai dengan asli);
82. Bukti P - 82 : Fotocopy Surat Nomor 162/SDH-PROBONO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Salinan Putusan Pidana Nomor : 145/Pid/2015/PT.Bdg atas nama R. Djaka Rumantaka Bin Rd. Mas Subagiardjo untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG (Fotocopy sesuai dengan asli);
83. Bukti P - 83 : Fotocopy Surat Nomor : 220/SDH-Probono/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tindakan Tegak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
84. Bukti P - 84 : Fotocopy Surat Nomor : SK.04.03/429-800/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal Banding Administratif Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020 an. Djaka Rumantaka dengan luas $6.827 M^2$ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
85. Bukti P - 85 : Fotocopy Surat Keputusan Masyarakat Adat Halaman 40 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karuhun Urang Sunda Wiwitan Paseban Tri Panca
Tunggal Cugugur Kuningan Nomor :
015/SK/Maret/2020 tanggal 15 Maret 2020 Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Sdr. SANTI CHINTYA
DEWI, SH. sebagai Kuasa Hukum Pupuhu Adat
(Fotocopy sesuai dengan asli);
86. Bukti P - 86 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 983a/2012 tanggal
30 Agustus 2012 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy
);
87. Bukti P - 87 : Fotocopy SPPT Wilayah Lumbu Persil 78b DIII Blok
031 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur,
Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan
asli);
88. Bukti P - 88 : Fotocopy Surat Pernyataan Utari tanggal 31
Agustus 2020 sebagai Mantan PLH Kepala
Kelurahan Cigugur tentang Surat Daftar Mutasi
Objek dan Wajib Pajak atas tanah Blok 031 (Blok
Lumbu) Persil 78b D.III Kelurahan Cigugur
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tanggal
14 April 2009. Lampiran Surat Perintah Nomor :
821.27/1042/BKD tertanggal 4 Juli 2008 (Fotocopy
sesuai dengan asli);
89. Bukti P - 89 : Fotocopy Surat Pernyataan Susilawati, S.Sos
tanggal 31 Agustus 2020 sebagai Mantan Camat
Cigugur Tahun 2009-2011 tentang Surat Daftar
Mutasi Objek dan Wajib Pajak atas tanah Blok 031
(Blok Lumbu) Persil 78b RT. 000 RW. 000
Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten
Kuningan tanggal 14 April 2009. Lampiran :
1. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati
Kuningan Nomor : 821.27/KPTS.84-BKD/2009
Tentang Pengisian Jabatan Struktural Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki
Jabatan Nomor : 821.27/273/BKD tanggal 23
Maret 2009;
 3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan

Halaman 41 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.27/367/BKD tanggal 23 Maret 2009;

(Fotocopy sesuai dengan asli);

90. Bukti P - 90 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 100/379/Pem. tanggal 29 April 2013 Tentang Letak tanah Milik Pangeran Tedjabuwana Persil 78b DIII, tanggal 29 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
91. Bukti P - 91 : Fotocopy Data Persil Tanah Buku C Tahun 1969 Kelurahan Cigugur - Kecamatan Cigugur (Fotocopy sesuai dengan asli);
92. Bukti P - 92 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat tertanggal 23 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
93. Bukti P - 93 : Fotocopy foto tanah Blok Lumbu Persil 78 b DIII yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat (Fotocopy sesuai dengan asli);
94. Bukti P - 94 : Fotocopy foto wilayah Blok Mayasih / Dadawah Persil 042 D.I Tanah Darat Kelas I yang merupakan kawasan Perumahan dan dekat jalan raya (Fotocopy sesuai dengan asli);
95. Bukti P - 95 : Fotocopy foto bekas penyobekan buku persil / buku letter C yang ditemukan di Kantor Kelurahan Cigugur tanggal 29 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli);
96. Bukti P - 96 : Fotocopy kronologis penyobekan buku letter C Kelurahan Cigugur di Kantor Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan tertanggal 7 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
97. Bukti P - 97 : Fotocopy silsilah keturunan Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat yang telah diperbesar (Fotocopy sesuai dengan asli);
98. Bukti P - 98 : Fotocopy kronologis perkembangan data wajib pajak dan data tanah Blok Lumbu (Leuweung Leutik) luas tanah 7.300 M² Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
99. Bukti P - 99 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
100. Bukti P - 100 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1286

Halaman 42 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan terbit tanggal 8 Juni 2006 atas nama Nana

Kuryana (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

101. Bukti P - 101 : Fotocopy surat nomor : 5733

KK.10.08//BA.02/09/2020 tanggal 07 September 2020 Hal Undangan (Fotocopy sesuai dengan print out);

102. Bukti P - 102 : Fotocopy Surat Indikasi Pemalsuan Surat

Keterangan Kelurahan Oleh Djaka Rumantaka Pada Tanah Blok Lumbu Persil 78 b Blok 031 Seluas 7.300 M² atas nama Tedjabuana Alibasa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

103. Bukti P - 103 : Fotocopy Transkrip Pembicaraan Ibu Camat

mengenai penguatan tanah Lumbu Persil 78 b Blok 031 D III seluas 7.300 M², menyatakan data pencatatan mutasi atas nama Tedjabuana sudah memenuhi prosedur berdasarkan data di Kelurahan Cigugur yang mencatat atas nama Tedjabuana dan Djaka Rumantaka mendatangi rumah Ibu Camat untuk meminta tanda tangan surat (Fotocopy sesuai dengan asli);

104. Bukti P - 104 : Flasdisk rekaman sebagai bukti keterangan yang

disampaikan Ibu Camat terkait keinginannya untuk hadir dalam persidangan dalam menjelaskan fakta keterangan mutasi pengembalian asal usul kepemilikan atas nama Tedjabuana melalui surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2020 disampaikan sebagai alat bukti sidang untuk menguatkan fakta sebagaimana riwayat asal usul kepemilikan yaitu atas nama Tedjabuana (File dibuka dihadapan Majelis Hakim / flasdisk);

105. Bukti P - 105 : Fotocopy transkrip rekaman pembicaraan dengan

Bapak Utari terkait atas ketidakhadirannya dalam persidangan dikarenakan adanya Panggilan Polisi untuk masalah umroh karena penyelewengan dana oleh pihak agen umroh dan keterangan Bapak Utari bersedia hadir di persidangan tetapi karena ada panggilan kepolisian yang tidak bisa ditunda

Halaman 43 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti P - 106 : (Fotocopy sesuai dengan asli);
Flasdisk rekaman sebagai bukti keterangan yang disampaikan Bapak Utari terkait keinginannya untuk hadir dalam persidangan dalam menjelaskan fakta keterangan (File dibuka di hadapan Majelis Hakim / dalam fksdisk);
107. Bukti P - 107 : Fotocopy fakta mengenai pengelolaan tanah Blok Lumbu Persil 78 b Blok 031 D III Luas 7.300 M² oleh keturunan dan masyarakat secara bersama-sama sebelum terjadinya pengrusakan hutan sebagai kawasan resapan air (Fotocopy sesuai dengan asli);
108. Bukti P - 108 : Fotocopy analisa hukum singkat mengenai tanah milik adat sebagaimana pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 2419/2019 tanggal 15 Agustus 2019 sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Terbit tanggal 12 Pebruari 2020 Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019 Luas Tanah 6.827 M² atas nama R. Djaka Rumantaka (Fotocopy sesuai dengan asli);
109. Bukti P - 109 : Fotocopy surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKH/C.1086/IX/2020/SPKT tanggal 18 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli) dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 07 Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
110. Bukti P - 110 : Fotocopy foto Pangeran Gumirat Barna Alam di Tanah Lumbu Blok Persil 78 b Blok 031 D III seluas 7.300 M² atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan foto);
111. Bukti P - 111 : Fotocopy surat nomor : 162/SDH-Probono/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fakta adanya cacat administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020 Surat Ukur nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019 luas

Halaman 44 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.827 M² atas nama R. Djaka Rumantaka (Fotocopy sesuai dengan print out);
112. Bukti P - 112 : Fotocopy foto pertemuan Gumirat Barna Alam dengan Bapak Utari untuk konfirmasi surat tertanggal 7 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan foto);
113. Bukti P - 113 : Fotocopy foto Gumirat Barna Alama dengan suami camat Ibu Susilawati untuk konfirmasi surat tertanggal 7 September 2020, tetap pada keterangannya Tanah Lumbu Persil 78 B Blok 031 D III Luas 7.300 M² atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan foto);
114. Bukti P - 114 : Fotocopy surat pernyataan keturunan Rd. Y. Dudung Purwantaka yang menyatakan mendukung upaya masyarakat dan keturunan Tedjabuana dalam menjaga dan mempertahankan aset-aset untuk dirawat, dijaga dan dipertahankan dan dikelola bersama keturunan dan masyarakat karena memiliki nilai sejarah, tertanggal 12 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
115. Bukti P - 115 : Fotocopy sejarah Tanah Lumbu (Leuweung Leutik) Persil 78 b, Blok 031, D III Seluas 7.300 M² atas nama P. Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan asli);
116. Bukti P - 116 : Fotocopy foto masyarakat di Tanah Lumbu Persil 78 b, Blok 031, D III Seluas 7.300 M² atas nama P. Tedjabuana dalam mempertahankan kawasan resapan air dan menolak kepemilikan pribadi berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 (Fotocopy sesuai dengan foto);
117. Bukti P - 117 : Fotocopy Surat Pernyataan Pupu Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur tertanggal 11 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
118. Bukti P - 118 : Fotocopy Analisa tertulis saksi ahli dalam judul Alih Aksara Empat Naskah Wasiat Paseban dengan Metode Segmentasi Tingkat Kata oleh Bapak Ilham Nurwansyah, M.Pd. tertanggal 14 September 2020

Halaman 45 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan asli);
119. Bukti P - 119 : Fotocopy alat bukti pembayaran listrik oleh masyarakat adat sunda ketiga anak R. Siti Djenar yang difasilitasi tempat tinggal di lingkungan Cagar Budaya Paseban Tri panca Tunggal, terbuktimasyarakat menanggung pembayaran listrik dari keturunan R. Siti Gjenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
120. Bukti P - 120 : Fotocopy foto bangunan warung yang difasilitasi Pangeran Djatikusumah dan kontribusi masyarakat adat secara materi bersama-sama dengan P. Djatikusumah memberikan tempat usaha, fasilitas rumah dan gratis pembayaran listrik untuk Bapak Dadang (saudara kandung R. Djaka Rumantaka) anak dari R. Siti Djenar yang ditanggung sepenuhnya oleh komunal masyarakat adat (Fotocopy sesuai dengan foto);
121. Bukti P - 121 : Fotocopy peta lokasi dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta yang diambil melalui satelit Kementerian Lingkungan Hidup diteksi satelit mengenai Tanah Blok Lumbu Persil 78 b Blok 031 D III sebagai Kawasan Resapan Air (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
122. Bukti P - 122 : Fotocopy surat ukur tanah Lumbu Persil 78 B Blok 031 D III seluas 7.300 M² atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan printout);
123. Bukti P - 123 : Fotocopy keterangan saksi ahli secara tertulis dalam perkara nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG oleh Prof.Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas (Fotocopy sesuai dengan asli);
124. Bukti P - 124 : Fotocopy bukti-bukti riwayat Tanah Lumbu Persil 78 b Blok 031 D. III Seluas 7.300 M² atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
125. Bukti P - 125 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.KNG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 82/Pdt/2010/PT.BDG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2394K/Pdt/2010 (Fotocopy sesuai

Halaman 46 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Bukti P - 126 : dengan fotocopy);
Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Persil 78 B Nomor : 000-6320/94-01 tanggal 11 Januari 1994 atas nama Madrais Daswan / Alibasa dengan luas 7.300 M². Untuk SPPT Nomor : 000-6320.7 atas nama Madrais Daswan /Alibasa tanggal 24 Juni 1994 (Fotocopy sesuai dengan asli);
127. Bukti P - 127 : Fotocopy dukungan dari media Ciremai News merupakan media ternama di Kabupaten Kuningan yang peduli atas upaya masyarakat dalam melestarikan Leuweung Leutik sebagai daerah resapan air (Fotocopy sesuai dengan printout);
128. Bukti P - 128 : Fotocopy profil petugas ukur konsultan pengukuran bumi dan bangunan sebagai koordinator lapangan yang mengukur Tanah Lumbu Persil 78 B Blok 031 DIII seluas 7.300 M² tanggal 17 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
129. Bukti P - 129 : Fotocopy surat tugas koordinator lapangan dari konsultan pengukuran bumi dan bangunan untuk melaksanakan pengukuran ditanah Blok Lumbu Persil 78 B Blok 031 DIII, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tanggal 17 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
130. Bukti P - 130 : Fotocopy surat dari Yayasan Tri Mulya Wikrama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan tertanggal 17 September 2020 Perihal : Pemblokiran girik-girik atas nam Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan print out);
131. Bukti P - 131 : Fotocopy surat pernyataan pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan Tanah Lumbu Persil 78 B Blok 031 D III seluas 7.300 M² atas nama Tedjabuana menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan

Halaman 47 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29 yaitu :

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Surat Nomor : 122/SDH/PROBONOACT/PERADI/2019 tertanggal 17 September 2019 Perihal : Pemberitahuan untuk tidak diterbitkannya sertipikat atas tanah Leuweung Leutik Blok Lumbu Persil 78 b (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Nota Dinas dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Telaah Yuridis (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Nota Dinas dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 1035/ND/600-32.08/X/2019 Perihal Telaah Yuridis (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Nomor : MP.01/1075-32.08/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 Perihal Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Surat Nomor : 122/SDH/PROBOBO/PERADI/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 Perihal Tanggapan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Nomor : 0250/SDH/PROBONO/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 Perihal Permohonan Jawaban Atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik Tanah Leuweung Leutik (Blok Lumbu Persil 78 B) (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Nomor : HP.02.02/109-32.08/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal Permohonan Jawaban atas tebitnya Sertipikat Hak Milik Tanah Leuweung Leutik (Blok Lumbu Persil 78 b) (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Nomor : 310/PH-AKUR/IV/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal : Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10673, Kelurahan Cigugur tanggal 12 Februari 2020 an. Djaka Rumantaka dengan luas 6827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Nomor : 319/PH-AKUR/IV/2020 Halaman 48 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2020 Hal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10673 Kelurahan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020 an. Djaka Rumantaka dengan Luas 6827 M² berdasarkan Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) (Fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Nomor : 320/PH-AKUR/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Hal Keberatan Atas Pernyataan Sertipikat Tak Berdasar Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan Kementrian ATR/BPN RI Penerbitan Sertipikat Hak Milik Terkait Status Putusan Pengadilan Negeri Kab. Kuningan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Kng tanggal 24 Mei 2016 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 371/PDT/2016/PT BDG tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 779 K/Pdt/2017 (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Nomor : HP.02.03/168-32.08/IV/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020 an. R. Djaka Rumantaka luas 6.827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Permohonan (lampiran 13) dari R. Djaka Rumantaka tanggal 13 Pebruari 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Fotocopy KTP atas nama R. Djaka Rumantaka dan ahli waris almarhumah Ny. Ratu Siti Djenar Alibassa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti T - 14 : Fotocopy SPPT tanggal 04 Januari 2018 NOP : 32.10.180.010.031-0197.0 atas nama wajib pajak Muhamad Ilham Fadhillah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
15. Bukti T - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 13-2-2019 dari R. Djaka Rumantaka yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Januari 2019 yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Cigugur dan Camat Cigugur (Fotocopy sesuai dengan Halaman 49 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy legalisir);
17. Bukti T - 17 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Ratu Siti Djenar Alibassa Nomor : 474.3/08/Pem tanggal 11 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);
18. Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama TN. Raden Mas Subagiardjo Nomor : 474.3/07/Pem tanggal 11 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);
19. Bukti T - 19 : Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama No. 83/2019 tanggal 29 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti T - 20 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2019 yang dibuat oleh R. Djaka Rumantaka dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Cigugur (Fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 21 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dari Kepala Kelurahan Cigugur tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor : 100/02/PEM (Fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti T - 22 : Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 268/St-10.22/III/2019 Tanggal 18 Pebruari 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti T - 23 : Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 2419/2019 tanggal 15 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 24 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 15 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
25. Bukti T - 25 : Fotocopy Buku Tanah Milik No. 01673/Kelurahan Cigugur atas nama pemegang hak R. Djaka Rumantaka dengan luas 6.827 M² (Fotocopy sesuai dengan asli);
26. Bukti T - 26 : Fotocopy Surat Nomor : 0.764/TK-PMT/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Klarifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan atas pengaduan Sdri. Santi Chintya Dewi (Fotocopy sesuai dengan asli);
27. Bukti T - 27 : Fotocopy Surat Nomor : 0444LM.29-12/0642.2020/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 50 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T - 28 : Fotocopy Surat Nomor : 161/SDH-Probono/VIII/2020 tanggal 10 September 2020 Perihal : Permohonan melakukan penelitian data fisik atas asal usul / riwayat tanah Blok Lumbu Letter C 197, Persil 78 b, seluas ± 7.300 M² atas nama Tedjabuana Alibassa (Fotocopy sesuai dengan asli);
29. Bukti T - 29 : Print out potret / foto fisik obyek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor : 01673/Kelurahan Cigugur atas nama Djaka Rumantaka dengan luas 6.827 M² (print out sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya di persidangan, bukti mana telah diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 52 yaitu :

1. Bukti T II Int - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/132/PEM tertanggal 18 Maret 2009 (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int - 2 : Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan KA No.008740 Persil Nomor : 61 D IV 43 dengan luas 7300 M² tertanggal 18 Juli 1990 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T II Int - 3 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2014 atas nama RT. Siti Djenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T II Int - 4 : Fotocopy Surat Laporan Daftar Ringkas Objek Pajak Nomor Urut 6392 NOP : 32.10.180.010.031-0197.0 terletak di BLok Lumbu Dusun Wage RT. 10/27 atas nama RT. Siti Djenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T II Int - 5 : Fotocopy Gambar/Peta Lokasi Lumbu No. 197 atas nama SITI DJENAR (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Int - 6 : Fotocopy Net Rincik tahun pendataan 1993/1994 Atas nama R. Siti Djenar, Kohir 197 dengan luas 7.300 M² di BLok Lumbu Kulon,

Halaman 51 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat

- (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T II Int - 7 : Fotocopy Surat Kuasa dari anak-anak atau ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibasa Alm Kepada Sdr. R. Djaka Rumantaka (Tergugat II Intervensi Sebagai Pihak Ketiga) untuk menjual tanah di Blok Lumbu seluas 7.300 M² untuk dijual kepada siapapun tertanggal 1 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int - 8 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat yang terdiri dari :
1. Fotocopy Akta Jual Beli Tanah Lumbu Nomor : 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Muhamad Ilham Fadillah;
 2. Fotocopy Surat Kuasa Pembatalan Akta Jual Beli;
- (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T II Int - 9 : Fotocopy SPPT dan STTS Tahun 1993 atas nama Madrais Daswan/Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti T II Int - 10 : Fotocopy surat tertanggal 7 April 2009 Perihal Mohon Pemutasian SPPT PBB atas nama RT Siti Jenar (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T II Int - 11 : Fotocopy girik nomor : 2330 atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T II Int - 12 : Fotocopy girik nomor : 2321 atas nama Tedjabuana (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Int - 13 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat Bukti tanah-Tanah Yang Sudah Dijual Oleh Para Ahli Waris P Kyai Madrais dan P. Tedjabuana Alibassa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti T II Int - 14 : Fotocopy surat nomor : 06/YTM/PP/2011 tanggal 10 Juni 2011 tanggal 10 Juni 2011 Perihal Pernyataan dan Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti T II Int - 15 : Fotocopy Risalah Pemberitahuan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Kng (Fotocopy sesuai

Halaman 52 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T II Int - 16 : dengan fotocopy);
Fotocopy Salinan Putusan Nomor :
01/Pdt.G/2014/PN.Kng (Fotocopy sesuai
dengan salinan);
17. Bukti T II Int - 17 : Fotocopy Salinan Putusan Nomor :
06/Pdt.G/2015/PN.Kng (Fotocopy sesuai
dengan salinan);
18. Bukti T II Int - 18 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor :
371/PDT/2016/PT.BDG (Fotocopy sesuai
dengan salinan);
19. Bukti T II Int - 19 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor : 779
K/Pdt/2017 (Fotocopy sesuai dengan salinan);-
20. Bukti T II Int - 20 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat Alur Sertipikat (
Fotocopy sesuai dengan asli dan ada lampiran
fotocopy);
21. Bukti T II Int - 21 : Fotocopy Surat Nomor : 590/188/Pem tanggal
06 Oktober 2014 Hal Penjelasan Surat
Keterangan Tanah (Fotocopy sesuai dengan
asli);
22. Bukti T II Int - 22 : Fotocopy Surat Pernyataan dari anak laki-laki P.
Tedjabuana Alibassa yang bernama : A. Sadewa
Alibassa, A. Wisnu Alibassa, W.A. Wisa Alibassa
dan diketahui oleh Bapak P. Tedjabuana
Alibassa tanggal 1 April 1977 (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy);
23. Bukti T II Int - 23 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat Akan Terjadinya
Percobaan Pembunuhan Terhadap Tergugat II
Intervensi sebagai Pihak Ketiga (Fotocopy
sesuai dengan asli);
24. Bukti T II Int - 24 : Fotocopy Surat tanda Penerimaan Laporan
Kehilangan Barang/Surat tertanggal 07 Pebruari
2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
25. Bukti T II Int - 25 : Fotocopy Surat Nomor : 650/1041/TR tanggal 10
Juli 2020 Perihal Informasi Ruang (Fotocopy
sesuai dengan asli);
26. Bukti T II Int - 26 : Fotocopy Surat tertanggal 12 Agustus 2020
Perihal Status Tanah Lumbu (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);
27. Bukti T II Int - 27 : Fotocopy Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh
Notaris Hj. Itjeu Tresnawiah, SH. tertanggal 22

Halaman 53 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T II Int - 28 : Juli 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy Surat Nomor : 001 / ADVOKASI /
LEUWEUNGLEUTIK-DAWUHSUNDA / IV / 2020
tanggal 05 April 2020 Perihal : Manuskrip
Leluhur Pangeran Sadewa Madrais Alibasa
dalam upaya ikut mengatasi bencana non alam
di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Fotocopy sesuai dengan asli);
29. Bukti T II Int - 29 : Fotocopy Kumpulan Surat-Surat Bukti Tanah-
Tanah Yang Sudah Dijual Oleh Djatikusumah
Milik Peninggalan Bapak Kyai Madrais dan
Bapak P. Tedjabuana Alibassa (Fotocopy
sesuai dengan asli dan fotocopy);
30. Bukti T II Int - 30 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01673
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan
Kecamatan Cigugur atas nama R. Djaka
Rumantaka (Fotocopy sesuai dengan asli);
31. Bukti T II Int - 31 : Fotocopy Akta Pembatalan Akta Jual Beli Nomor
107 Tertanggal 19 Desember 2018 (Fotocopy
sesuai dengan asli);
32. Bukti T II Int - 32 : Surat Nomor : 660.1/2582/PSDA tanggal 26
Agustus 2020 Hal Keberadaan Tanah Lumbu (
Asli);
33. Bukti T II Int - 33 : Fotocopy Surat Nomor : 660.1/2201/Sekret
tanggal 21 Juli 2020 Hal Keberadaan Hutan
Adat Leuweung Leutik (Fotocopy sesuai
dengan asli);
34. Bukti T II Int - 34 : Fotocopy Surat Nomor : 189/2215/DPMD
tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Kinjungan
Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi
Masyarakat Hukum Adat (Fotocopy sesuai
dengan asli);
35. Bukti T II Int - 35 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
100/219/Pem. & Trantib tanggal 01 Septemer
2020 **Yang menerangkan bahwa berdasarkan
Buku Leter C di Kelurahan Cigugur bahwa
Persil 78b berada di Blok Cipager Bukan di
Blok** (Fotocopy sesuai dengan asli);
36. Bukti T II Int - 36 : Fotocopy kumpulan surat-surat bukti tambahan

Halaman 54 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya :

- 1) Fotocopy notulen hasil rapat pembahasan informasi lahan Leuweung Leutik;
- 2) Fotocopy daftar hadir rapat tanggal 16 Juli 2020 bertempat di ruang brifing Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
- 3) Fotocopy surat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 005/2170/TKL Sifat : Penting, Hal : Undangan;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

37. Bukti T II Int - 37

Fotocopy Kumpulan Surat - Surat Bukti Tambahan diantaranya adalah :

1. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Sdri. Susi Susilawati, S.Sos. dari kantor Pos Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG tanggal 7 September 2020, Perihal : Pencabutan Bukti Surat Pernyataan Susilawati, S.Sos. tanggal 31 Agustus 2020 Mantan Camat Cigugur yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat;
2. Fotocopy surat dari kantor Hukum Santi Dewi Hardjowasito yang ditujukan kepada Yth : Ibu Susilawati, S.Sos, Mantan Camat Cigugur tanggal 28 Agustus 2020, Nomor : 288/SDH-Probono/VIII/2020, Lamp : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Menjadi Saksi Fakta Dalam Perkara PTUN;
3. Fotocopy Surat Rujukan BPJS Kesehatan FKTP : dr. TITA RITAWATI (0124006) dari BPJS tanggal 22 Januari 2020;

(Fotocopy sesuai dengan asli);

38. Bukti T II Int - 38

: Fotocopy kumpulan surat-surat bukti tambahan diantaranya berupa :

- 1) Fotocopy bukti pengiriman surat dari Sdr.



Utara, S.IP dari kantor Pos jepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG. Perihal : surat pernyataan Utari mantan PLT Kepala Kelurahan Cigugur tanggal 7 September 2020;

2) Fotocopy surat dari Kantor Hukum Santi Dewi Hardjowasito yang ditujukan kepada Yth : Bapak Utari, Mantan PLT Lurah Cigugur Tanggal 28 Agustus 2020, Nomor : 288/SDH-Probono/VIII/2020 Lamp : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan menjadi saksi fakta dalam perkara PTUN;

(Fotocopy sesuai dengan asli);

39. Bukti T II Int - 39 : Fotocopy kumpulan surat-surat bukti tambahan diantaranya :

1) Fotocopy KTP atas nama Susilawati, S.Sos;

2) Fotocopy KTP atas nama Agus Sudarman RW. 02/Kadus Ciganda;

3) Fotocopy KTP atas nama Bambang R, RT 05 Desa Cipondok;

4) Fotocopy surat dari Susilawati, S. Sos. tertanggal 7 September 2020 Perihal : Pencabutan bukti surat pernyataan Susilawati tanggal 31 Agustus 2020 Mantan Camat Cigugur;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

40. Bukti T II Int - 40 : Kumpulan surat-surat bukti tambahan diantaranya adalah :

1) Fotocopy KTP Utari, S.IP;

2) Fotocopy surat dari Utari, S.IP tanggal 7 September 2020 Perihal : Surat pernyataan Utari Mantan PLT Kepala Kelurahan Cigugur;

3) Fotocopy surat pernyataan Utari, S.IP



tanggal 31 Agustus 2020 yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat pada bukti tambahan Para Penggugat;

4) Fotocopy surat dari POLRES Kuningan tanggal 20 Juli 2017, Nomor : B/374/VII/2017, Perihal : Undangan Gelar Perkara;

5) Fotocopy surat dari POLRES Kuningan tanggal 9 Oktober 2018, Nomor : R/14.a/X/2018/Reskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

41. Bukti T II Int - 41 : Fotocopy surat keterangan pemerintah Kelurahan Cigugur Lingkungan Puhun RW. 07 tanggal 15 Maret 2020 yang menyatakan bahwa tanah yang berada di BLok Lumbu Letter C 197 nomor persil 78 b seluas 7.300 M² benar adalah asset komunal warga masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kabupaten Kuningan

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

42. Bukti T II Int - 42 : Fotocopy surat daftar mutasi dan wajib pajak tertanggal 14 April 2009 ketika Gumirat Barna Alam melakukan tindakan melawan hukum yakni merobah memindahkan data lama yang tadinya bernama Rt. Siti Jenar ke data baru bernama Tedja Buana Alibassa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

43. Bukti T II Int - 43 : Fotocopy bukti pengiriman surat pencabutan bukti surat pernyataan dari Sdr. FX. Harun sebagai RT. 33 Lumbu Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tanggal 14 September 2020, yang menyatakan bahwa mencabut surat pernyataan yang dijadikan bukti oleh Santi Chintya Dewi selaku kuasa hukum Gumirat Barna Alam AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan pada persidangan PTUN Bandung (Fotocopy sesuai dengan asli);

44. Bukti T II Int - 44 : • Fotocopy bukti pengiriman surat

Halaman 57 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



pencabutan pernyataan dari Sdr. Murkanda sebagai RW. 09 yang berkedudukan di RT/RW. 026/009 Lingkung Wage Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, yang menyatakan bahwa : mencabut surat pernyataan yang dijadikan bukti oleh Santi Chintya Dewi selaku kuasa hukum Gumirat Barna Alam AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan pada persidangan PTUN Bandung;

- Fotocopy bukti pengiriman bukti surat pencabutan pernyataan Sdr. Andreas sebagai Ketua RT. 26 yang berkedudukan di RT/RW. 026/009 Lingkung Wage Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa : mencabut surat pernyataan yang dijadikan alat bukti oleh Santi Chintya Dewi selaku kuasa hukum Gumirat Barna Alam AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan pada persidangan PTUN Bandung;

45. Bukti T II Int - 45 : (Fotocopy sesuai denga asli);
- Fotocopy foto-foto tanah yang berada di Blok Lumbu yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Nomor : 01673 Hak Milik R. Djaka Rumantaka;
 - Foto-foto tanah milik tetangga yang berada di Blok Lumbu disekitar tanah yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Nomor : 01673 Hak Milik R. Djaka Rumantaka;
46. Bukti T II Int - 46 : (Fotocopy sesuai dengan print out);
Fotocopy satu bundel surat panggilan dari kepolisian selama bertahun-tahun kepada Sdr. Murkanda yang dilaporkan oleh Djatikusumah
47. Bukti T II Int - 47 : (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
VCD rekaman ketika dalam pembicaraan Bapak Murkanda menerangkan kedatangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahannya dan mengatakan bahwa tidak ada persil 78 b D III di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

(Copy);

48. Bukti T II Int - 48 : Fotocopy surat nomor : 162/SDH-Probono/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Perihal : Permohonan pemeriksaan fakta adanya cacat administrasi penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 01673 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur tanggal 12 Pebruari 2020, Surat Ukur Nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019 luas 6.827 M² atas nama R. Djaka Rumantaka (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
49. Bukti T II Int - 49 : Asli surat keterangan yang menyatakan bahwa Paseban/AKUR Sunda Wiwitan Cigugur baru menyerahkan fotocopy surat pernyataan yang telah dijadikan bukti persidangan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG dan kemudian dicabut pada tanggal 7 September 2020 karena tidak tahu isi dari surat pernyataan tersebut, kepada Ibu Susi mantan Camat Kecamatan Cigugur melalui suaminya Bapak E. Suherman (Asli);
50. Bukti T II Int - 50 : Fotocopy bukti pengiriman surat dari Sdr. Yayasan Hidayat (Fotocopy sesuai dengan asli);
51. Bukti T II Int - 51 : Fotocopy berita di internet inilah Kuningan dengan judul Bupati Indikasikan Tolak Legalitas Komunitas AKUR dan dari Bingkai Warta (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
52. Bukti T II Int - 52 : Fotocopy surat keterangan yang menyatakan bahwa Paseban/AKUR Sunda Wiwitan dan kroni-kroninyanya datang lagi menemui Sdr. Utari (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli **ILHAM NURWANSYAH, M.Pd** pada persidangan tanggal 2 September

Halaman 59 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut serta 4 (empat) orang saksi fakta yang masing-masing bernama **K. SUBARMAN, NANA SUDARNA, T. BASMAN, ASEP WIGANDI** yang masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 September 2020 dan tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ILHAM NURWANSYAH, M.Pd (Ahli) pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan yang pertama adalah untuk menilai bahwa apakah tulisan ini (manuskrip) benar-benar bermakna ? kedua dari rentang ejaan kita bisa melihat dulu membandingkan bahwa ejaan yang digunakan bukan ejaan dari tahun 1950 tapi dibawah itu. Artinya naskah ini bisa ahli katakan otentik. Berasal dari tahun 1880an mungkin. Karena masih menggunakan ejaan yang lama. Jadi tulisannya valid, bisa dibaca, otentik pada rentang masa waktu tersebut. Dan ditulis oleh orang yang mengerti kaidah aksara jawa / cacarakan;
- Bahwa ahli menyatakan pada halaman 35 paragraf ketiga : bahwa dinyatakan bahwa suatu tanah jangan disetarakan dengan tanah keraton, tanah pasar dan tanah alun-alun. Tanah-tanah tersebut memang sudah tidak dapat diambil sebagai milik sendiri. Dinyatakan bahwa memang sudah tidak bisa dimiliki sendiri. Status tanahnya sudah dimatikan dari hak kepemilikan pribadi orang lain.
- Bahwa ahli menyatakan menurut teks seperti itu. Jadi tanah keraton itu seperti halnya pasar, alun-alun itu kepemilikannya tidak bisa dimiliki oleh perorangan;
- Bahwa ahli menyatakan teks "lumbu" tersebut ada di naskah wasiat b halaman 22 terjemahannya dihalaman 29. Tanah itu tidak boleh diwariskan kepada putra,cucu,menantu. (Amanatnya begitu);
- Bahwa ahli menyatakan karena amanat dituangkan langsung dalam wasiat Pangeran Madrais. Jadi secara adat harus dipatuhi;
- Bahwa ahli menyatakan tentang tanah yang dimatikan dalam teks tidak ada secara spesifik. Dalam teks lain semua tanah yang memiliki status tanah keraton maupun diluar merupakan satu kesatuan jadi tidak bisa diwariskan. Sebelah mananya tidak dijelaskan;

Halaman 60 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan untuk bisa membaca, menterjemahkan serta menafsirkan isi dari wasiat / naskah kuno itu perlu ilmu khusus;

Menimbang, bahwa sekain ahli di atas, Para Penggugat juga mengajukan keterangan ahli **PROF. DR. KURNIA WARMAN, SH, MHUM** secara tertulis yang tidak dikuatkan dengan sumpah dalam persidangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun keterangan tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-123;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

K. SUBARMAN pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui masalah tanah Leuweung Leutik yang dikelola secara komunal sekarang dikelola secara pribadi. Tanah Blok Lumbu Persil 78b, Tanah keturunan Pangeran Madrais;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat yang tinggal dilokasi tanah yang bermasalah tersebut kita biasanya ada acara serentaun. Jadi kalau untuk acara itu biasanya tercukupi oleh Leweuung Leutik, tapi sekarang kebutuhan itu tidak bisa didapatkan lagi. Di dalam serentaun ada ritual pembuangan hama, tapi sekarang ritual itu tidak bisa dilaksanakan lagi di Leweuung Leutik tapi ditempat lain. Leweuung Leutik adalah tempat resapan air. Sekarang sumber air berkurang. Dengan harapan Leweuung Leutik jadi leweung dan jadi sarana orang-orang disekitar selayaknya hutan itu bisa tumbuh subur jadi sumber air bisa dirasakan;
- Bahwa saksi menyatakan Leweuung Leutik artinya Hutan kecil Luasnya Kurang lebih 5 ribu atau 6 ribu meter persegi;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui masalah yang sekarang digugat di PTUN Bandung SHM diatas tanah atas nama R. Djaka Rumantaka tersebut letak tanahnya di tanah Leweuung Leutik sama yang dipermasalahkan Para Penggugat yaitu persil 78b;
- Bahwa saksi menyatakan Leweuung Leutik dikelola secara pribadi oleh R. Djaka Rumantaka;
- Bahwa saksi menyatakan dulu Leweuung Leutik ada pohon beringin, pohon kelapa sekarang hanya ada tanaman rumput gajah dan penebangan secara total saat dikelola R. Djaka Rumantaka;

Halaman 61 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dampak yang dirasakan saksi sejak lima tahun lalu sekarang semakin parah;

NANA SUDARNA pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui terkait dengan tanah yang merupakan tanah dari Pangeran Madrais khususnya tanah Letter C 197 Persil 78 b, tanah tersebut terletak di Blok Lumbu luasnya 7.300 M2 status tanah Blok D III. Tanah itu adalah keturunan keratin Pangeran Madrais. Setelah Pangeran Madrais meninggal digantikan oleh Tedjabuana. Tanah tersebut adalah titipan jadi harus dilestarikan. Khususnya resapan air jangan dibuat bangunan. Kata beliau begitu;
- Bahwa Saksi menyatakan Pangeran Madrais itukan di zaman Belanda. Jadi persil-persil itu ada. Saksi disuruh menyelesaikan pembayaran pajak-pajak persil-persil tersebut. Setahu saksi sampai ada kejadian tahun 2011 ada perubahan ke Siti Djenar. Setahu saksi yang menyangkut tanah keratin tidak boleh dijualbelikan, dan itu dilindungi Hukum Tata Negara;
- Bahwa saksi menyatakan sejak zaman nenek moyang nama daerah Blok Lumbu tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan sertifikatnya di Blok Lumbu;

T. BASMAN pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan saksi Ketua RW 07 RT 033 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tanah Persil 78 b D III Blok Lumbu tersebut milik Tedjabuana, kemudian sepeninggal Pangeran Tedjabuana kepengurusan oleh Ibu Siti Djenar. Ibu Siti Djenar meninggal, oleh anaknya R.Djaka yang mengurus tanah tersebut. Yang pada waktu P. Tedjabuana tanah Blok Lumbu disebut Leuweung Leutik yang ditumbuhi pohon-pohon besar ada kelapa, buah-buahanm kebun kopi, pohon coklat, kemiri, lada, nenas dan ketela. Itu saat Tedjabuana. Tanah itu di Leuwung Leutik dipinggir sawah. Lalu diganti SitiDjenar yang kelola terjadi penebangan pohon-pohon sampai habis, batu-batu diambil. Lalu sampai tanah itu tidak ada pohon-pohon lalu disewakan oleh R. Djaka Rumantaka dan sekarang tanah tersebut tidak terurus lagi. Sedangkan tanah tersebut adalah amanat leluhurnya dan harus dilestarikan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Saksi dengar amanatnya begitu;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah Blok Lumbu Letter C No. 197 Persil 78 b itu luasnya 7.300 M2;

Halaman 62 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah Blok Lumbu Letter C No. 197 Persil 78 b itu terakhir dikuasai oleh R. Djaka Rumantaka;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai RW tidak pernah diajak BPN untuk pengukuran/proses penerbitan sertifikat;

ASEP WIGANDI pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan terkait bukti P-95 dan P-96 saksi yang menfoto;
- Bahwa Saksi menyatakan terkait bukti P-95 sekitar jam 8 saksi ditelepon oleh Pak Gumirat untuk ditemani ke kelurahan. Saksi bawa camera merk canon. Ada Pak Lurah memperlihatkan persil saat di buka kala lurah dalam buku persil ini ada penyobekan, lalu saksi spontan foto, kejadian itu tanggal 29 September 2011 di Kantor Lurah Cigugur;
- Bahwa saksi menyatakan terkait penyobekan buku persil tersebut saksi tidak melihat langsung, hanya saja saat datang lihat sudah ada disobek;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang masing masing bernama **YAYAT HIDAYAT dan NONO DARSONO, SE** yang masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 September 2020 pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut ;

YAYAT HIDAYAT pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Lurah dari tahun 2017 hingga sekarang, saksi jadi pegawai dulu tahun 2013;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui R. Djaka Rumantaka mengajukan proses penerbitan. Proses permohonan penerbitan SHM Datang dari notaris, harus ada saksi dari kelurahan. Saksi lihat dan teliti SHM yang diajukan dengan data. Ternyata disesuaikan dengan data persil 031 no. 197 dicocokkan dengan lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ada tanda tangan surat-surat terkait proses penerbitan SHM yang menjadi objek sengketa, diantaranya APHB (Akta Pembagian Harta Bersama);
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran dari BPN saksi ikut;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran yang hadir saksi dan dari BPN ada 2 orang;

Halaman 63 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran R. Djaka Rumantaka hadir dari pihak RT dan RW tidak hadir;

NONO DARSONO, SE. pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan menjadi Lurah Cigugur sejak 10 Agustus 2017 sampai 19 Agustus 2020;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kedatangan R. Djaka Rumantaka untuk penerbitan SHM di Lumbu yang luasnya kurang lebih 6.800 M². Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik R. Djaka Rumantaka atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Bandung serta Putusan Mahkamah Agung. Kami sebagai dinas selalu melakukan koordinasi. Selanjutnya diproses melalui akte notaris;
- Bahwa saksi menyatakan data fisik tanah R. Djaka Rumantaka tersebut luasnya kurang lebih 6.800 M² Kalau batas-batas saya kurang tahu Letaknya di Lumbu;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui asal usul tanah tersebut dari SPPT atas nama Siti Djenar;
- Bahwa saksi menyatakan Siti Djenar Ibu dari R. Djaka Rumantaka;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengajukan SHM R. Djaka Rumantaka Dasarnya Surat keterangan waris;

Menimbang, ahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, keterangan selengkapnyanya dari ahli dan saksi-saksi tersebut diatas baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Oktober 2020, dalam persidangan tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 64 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai Dalam Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 0673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama R Djaka Rumantaka, (*vide* Bukti T-25 dan Bukti T II Int-30), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 melalui Putusan Sela Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG Majelis Hakim menetapkan R Djaka Rumantaka sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan penguasaan pemilikan tanah yang berasal dari harta peninggalan Pangeran Tedjabuana Alibasa dan Pangeran Tedjabuana Alibasa memperolehnya berdasarkan warisan

Halaman 65 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



dari Pangeran Madrais sebagai ahli waris, dengan demikian, perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kuningan) dan atau Peradilan Agama (Peradilan Agama Kuningan);

2. Eksepsi Error In Persona;

- Bahwa Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI adalah pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan Objek Sengketa, sehingga tidak memiliki kedudukan/Legal standing untuk mengajukan gugatan;

3. Eksepsi Abscuur Libel;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang "menjalankan wasiat manuskrip Pangeran Madrais" dan berkepentingan menjaga kawasan resapan air" adalah tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan mencampurkan adukan kewenangan lembaga Peradilan;

- Bahwa terhadap manuskrip tersebut berdasarkan penuturan Para Penggugat kepada Tergugat saat ini manuskrip tersebut sedang tahap penterjemahan;

- Bahwa terhadap kawasan resapan air, seharusnya Para Penggugat menyampaikannya kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan atau kepada lembaga yang mengurus soal Lingkungan hidup;

4. Eksepsi Para Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Pangeran Tedjabuana Alibasa dan Pangeran Tedjabuana Alibasa adalah ahli waris (anak) dari Pangeran Madrais;

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV dalam menempuh upaya-upaya administratif adalah mengataskan nama Masyarakat AKUR Adat karuhun Urang Sunda Wiwitan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah;

1. Gugatan Obscuur Libel/Gugatan Tidak jelas atau Kabur;

- Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Gugatan tidak jelas, antara Posita dan Petitumnya tidak sinkronisasi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Replik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Duplik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 1 diatas merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sedangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat **Error In Persona, Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel, dan Para Penggugat serta belum menempuh Upaya Administratif, serta eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel/Gugatan Tidak jelas / Kabur, adalah termasuk eksepsi lainnya.**

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut

Halaman 67 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut, sedangkan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalil bantahan Para Penggugat atas Jawaban Tergugat (Replik), Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Halaman 68 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

---Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* bukti T-25 dan Bukti T II Int-30);

Halaman 69 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian hak milik atas tanah yang dituangkan dalam sertipikat hak milik objek sengketa;
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya;
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama R. Djaka Rumantaka, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya untuk menguasai dan memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum, Para Penggugat adalah Gumirat Barna Alam, Juwita Jati Kusumah Putri, Dodo Budiono, P. Djatikusumah, Subarsa (*in casu* orang) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (*in casu* badan hukum perdata) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 70 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa ataukah mengenai sengketa keperdataan atau setidaknya mengandung sengketa keperdataan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dalil-dalil Para Pihak terkait dengan eksepsi-eksepsi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat I. Penggugat II dan Penggugat IV adalah merupakan salah satu ahli waris dari Pangeran Tedjabuana, Penggugat III adalah masyarakat, Penggugat V adalah Petani dan Penggugat VI adalah badan hukum privat, yang kesemuanya berkepentingan untuk mempertahankan tanah yang merupakan peninggalan orang tua Pangeran Tedjabuana yaitu Pangeran Madrais yang terletak di Blok Lumbu, sebagaimana saat ini diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 0673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, Surat Ukur nomor : 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama R Djaka Rumantaka (*vide* Gugatan Penggugat halaman 6 s/d halaman 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsi dan Jawabannya bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai penguasaan pemilikan tanah yang berasal dari harta peninggalan Pangeran Tedjabuana alibassa yang diperoleh dari warisan dari Pangeran Madrais (*vide* jawaban Tergugat halaman 1)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intevensi juga telah mendalilkan dalam Jawabannya bahwa :

- Penggugat 1, Gumirat Barna Alam bukan merupakan ahli waris dari ibu Ratu Siti Djenar Alibassa akan tetapi ahli waris Djati kusah;
- Penggugat II, Tati Juwita adalah adik Gumirat Barna Alam, adapun apakah seibu dan seapak dengan Gumirat Barna Alam, adapun apakah

Halaman 71 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak tau. Dia juga tidak berhak atas objek gugatan karena bukan Ahli Waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa;

- Penggugat III, Dodo Budiono adalah orang lain yang tidak punya hubungan darah garis keturunan dengan Gumirat Barna Alam atau Djati Kusumah dan Istrinya Emalia maupun Bapak P. Tedja Buana Alibassa dan istrinya Ibu Saodah apalagi dengan Bapak Pangeran Kiayai Madrais. Dodo Budiono hanya sebagai sesepuh Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan Cigugur Pimpinan Gumirat Barna Alam yang sampai saat ini;
- Penggugat IV, Sdr. Djati Kusumah adalah bapak Gumirat Barna Alam. Djati Kusumah juga adalah saudara se-Bapak tapi beda ibu dengan Ibu saya (Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa) dia adalah anak Selir dan sekarang dinyatakan sebagai Penggugat IV;
- Penggugat V, Subarsa adalah salah satu anggota kelompok pimpinan Gumirat Barna Alam dengan berkedudukan sebagai sesepuh dalam kelompoknya. Subarsa adalah orang lain yang tidak mempunyai garis keturunan apapun dari Gumirat Barna Alam keatas baik dari pihak bapak maupun ibunya termasuk juga dari istrinya;
- Penggugat VI, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman) yang diwakili oleh Sekretaris Jendral Aman yang bernama Rukka Sombolinggi;

(vide Jawaban Tergugat II Intervensi halaman kedua dan ketiga);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah mendalilkan mengenai asal usul keperdataan tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati hal-hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak dalam dalil eksepsi yang diajukan Tergugat serta dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi tersebut maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan atau setidaknya mengandung sengketa keperdataan atau tidak? hal mana apabila terbukti merupakan sengketa keperdataan atau setidaknya mengandung sengketa keperdataan maka bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum terkait dengan eksepsi kewenangan

Halaman 72 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut yang dibangun dari bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan dengan ketentuan hukum terkait dengan kewenangan pengadilan terkait eksepsi kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa, Bukti-bukti Surat/elektronik, Keterangan saksi, Keterangan ahli, dan Keterangan Para Pihak di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berikut :

1. Bahwa terdapat Manuskrip kuno yang ditulis sendiri oleh Pangeran Madrais pada menggunakan huruf aksara cacarakan sekitar Tahun 1931, yang pada salah satu isinya menyatakan : bahwa Pangeran Madrais memiliki/menguasai tanah untuk bersawah yang terletak di Lumbu (*vide* bukti P- 15 = P- 16 dan Keterangan saksi Ahli Manuskrip Kuno ILHAM NURWANSAH, M.Pd. dan Keterangan Pihak Pengugat dipersidangan);
2. Bahwa Pangeran Madrais (Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat) dan istrinya R. Siti Yamah memiliki anak bernama R. Suka Inten dan P. Tedja Buwana Alibassa.
3. Bahwa Pangeran Tedja Buwana Alibassa dan istrinya yang pertama yang bernama R. Nyimas Arinta memiliki tiga anak yang bernama RATU PUSAKANAWANGSASIAHALIRA, RATU DEWI SEKAR KALIBASA, dan RATU SITI DJENAR ALIBASA. Yang masing-masing memiliki anak, sedangkan RATU SITI DJENAR memiliki anak yang salah satunya adalah R DJAKA RUMANTAKA (Tergugat II Intervensi). (*vide* Bukti P-20 dan P-97 serta Keterangan Penggugat);
4. Bahwa Pangeran Tedja Buwana Alibassa dan istrinya yang kedua yang bernama R. SITI SAODAH memiliki anak yang bernama RATU PUTERI PARASANTAN, PANGERAN DJATIKUSUMAH ALIBASA(Penggugat IV), RATU SITI SONDARI ALIBASSA, RATU PURWANINGSIH ALIBASSA, PANGERAN SADEWA ALIBASSA, PANGERAN WISHNU ALIBASSA, PANGERAN WISSA ALIBASSA, yang beberapa diantaranya masing-masing memiliki anak, hal mana PANGERAN GUMIRAT BARNA ALAM (Penggugat I) dan R DJUWITA JATI KUSUMAH PUTRI (Penggugat II) merupakan salah satu dari 8 (delapan) anak dari PANGERAN DJATIKUSUMAH ALIBASSA(Penggugat IV). (*vide* Bukti P-20 dan P-97 serta Keterangan Penggugat);
5. Bahwa PANGERAN TEDJABUWANA semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah seluas 7300 m2, yang diterangkan dalam Surat Keterangan Halaman 73 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 100/379/pem tertanggal 29 April 2013 Cigugur Persil 78b D.III yang terletak di Blok Lumbu, Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan (*vide* Bukti P- 90);

6. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan tanah Blok Lumbu Persil 78b, seluas 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Tedjabuana Alibassa merupakan tanah yang dikelola oleh Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang berasal dari wasiat tertulis Pangeran Madrais dalam Manuskrip kuno yang dikelola dan dirawat bersama Masyarakat karena fungsinya sebagai hutan resapan Air dan hasil Perkebunan buah-buahan yang ditanam dipergunakan untuk SERENTAUN (Upacara Adat panen padi masyarakat Sunda) yang dilakukan setiap tahun merupakan ikon Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Upacara ini sebagai syukuran masyarakat agraris yang merupakan pelestarian kearifan lokal dan mendatangkan ribuan masyarakat sekitar bahkan daerah dan mancanegara (*vide* gugatan Para Penggugat Hal 8 Point 1 dan 2);

7. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku ahli waris R SITI DJENAR ALIBASSA menguasai tanah a quo yang tercatat sebagai Tanah Milik Adat Persil 31 Blok Lumbu, SPT Nomor 0197 seluas ± 7.300 M² yang terletak di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kelurahan Cigugur dengan Nomor : 100/02/pem, tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor : 100/01/pem tanggal 3 Januari 2019 yang telah di register Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur dan akta pembagian hak bersama menerangkan Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Almarhum Nyonya Ratu Siti Djengar Alibassa, yang merupakan pemegang tunggal hak milik tanah a quo, serta Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 100/02/PEM tanggal 13 Februari 2019 yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa Cigugur (*vide* bukti T- 16 sampai dengan T-21 dan TII Intv- 1 sampai dengan T II Int-6);

8. Bahwa tanah yang dimaksud Para Penggugat sebagai tanah adat masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang tanah Blok Lumbu Persil 78b, seluas 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Tedjabuana Alibassa yang semula berasal dari wasiat PANGERAN MADRAIS adalah tanah yang sama dengan tanah yang milik R DJAKA RUMANTAKA (Tergugat II Intervensi) yang ditunjuk oleh sertipikat Objek sengketa yang

Halaman 74 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat sebagai Tanah Milik Adat Persil 31 Blok Lumbu, SPT Nomor 0197 seluas \pm 7.300 M2 yang terletak di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang diperoleh sebagai warisan dari R SITI DJENAR ALIBASSA. (*vide* Keterangan Penggugat / Kuasanya, Keterangan Kuasa Tergugat dan Keterangan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 23 September 2020, Bukti P-93, P-110, T-29 dan T II Int-45);

9. Bahwa persengketaan atas tanah tersebut telah terjadi sejak beberapa waktu sebelumnya dan telah sampai ke pengadilan antara lain adalah :

a. Putusan Pengadilan antara P DJATI KUSUMAH (in casu Penggugat IV dalam perkara a quo) dkk dalam kapasitas sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Pangeran Tedjabuwana Alibassa selaku Penggugat melawan R DJAKA RUMANTAKA selaku Tergugat I (incasu Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo) dkk yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.KNG. yang pada amarnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena ada pihak lain yang seharusnya menjadi pihak akan tetapi tidak dijadikan pihak (plurium litis consurtium) (putusan halaman 47), hal mana dalam posita gugatan angka 6 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta peninggalan milik P Tedja Buwana masih ada 2 (dua) bidang tanah yang belum dibagi waris kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari P Tedjabuwana yaitu :

- sebidang tanah ...dst. (Objek Sengketa I);
- sebidang tanah yang tercatat dalam girik No. 2321, Persil 78b, d III luas 5.930 M2, atas nama Tedjabuwana yang terletak di Blok Lumbu (Leuweng Leutik) Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan (Objek Sengketa II) adalah tanah yang belum dibagi waris (boedel Verdeeling);

(*vide* Bukti T II Int-16);

b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap antara P DJATI KUSUMAH (in casu Penggugat IV dalam perkara a quo) dkk dalam kapasitas selaku Kepala Adat yang bertindak untuk

Halaman 75 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas nama Kesatuan Masyarakat “ Adat Karuhun Urang/AKUR Sunda Wiwitan yang berkedudukan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cugugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan melawan R DJAKA RUMANTAKA (*incasu* Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dkk yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KNG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 37/Pdt/2016/PT.BDG. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 yang pada putusan tingkat pertama halaman 79 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena gugatan Para Penggugat tidak terang/ondudeidelijk dengan pertimbangan bahwa posita Para Penggugat (dalam perkara tersebut) hanya menjelaskan mengenai ajaran P. Madrais, silsilah keturunannya dan mengenai pengalihan tanah-tanah kepada kepala adat setelahnya namun tidak menjelaskan secara khusus tanah objek sengketa sebagai tanah adat yang menjadi landasan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dalam perkara tersebut) selain itu tidak ditemukan penjelasan mengenai penguasaan tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai tanah adat oleh P Madrais dan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut. Hal mana dalam gugatannya angka 5, sampai dengan angka 9 dalam putusan halaman 5 sampai 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah peninggalan P Madrais dan pengikutnya diatas namakan P Tedjabuwana Alibassa, diantaranya adalah Persil 78b. D.III seluas 5.930M2 terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan Cugugur namun ditegaskan bahwa walaupun tanah dan bangunan diatasnya atas namanya (P Tedjabuwana) namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda (AKUR Sunda Wiwitan), serta pada gugatan angka 10 dalam putusan halaman 7 dinyatakan bahwa Kedudukan Penggugat I selaku Penggugat dalam perkara ini bukan dalam kapasitas ahli waris, namun sebagai kepala adat AKUR Sunda Wiwitan yang menginginkan di kembalikannya tanah hutan Leuweng Leutik sebagai bagian Asset AKUR Sunda Wiwitan. (*vide* bukti TII Int 17 sampai dengan T II Int-19);

Halaman 76 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



10. Bahwa terhadap tanah tersebut R DJAKA RUMANTAKA (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/konversi pada tanggal 13 Februari 2019 (*vide* Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-21, Keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
11. Bahwa permohonan pendaftaran hak/konversi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dilakukan proses pemeriksaan dan penelitian data yuridis dan fisik oleh Tergugat (*vide* Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-24);
12. Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat pemberitahuan untuk tidak diterbitkannya sertipikat atas tanah leuweng leutik Blok Lumbu Persil 78b tertanggal 17 September 2019 dan atas hal tersebut Tergugat telah melakukan telaah yuridis/Pengkajian Keberatan Atas Permohonan Pengakuan Hak atas nama R Djaka Rumantaka Terletak di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan kemudian telah memberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak berhasil agar dilakukan gugatan di pengadilan yang apabila dalam waktu 90 (sembilan Puluh hari) semenjak surat pemberitahuan ini tidak diajukan mengenai sengketa tersebut ke pengadilan maka penanggungan akan dicabut dan proses sertipikat dapat dilanjutkan. Atas hal tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya agar tidak diterbitkan sertipikat (*vide* Bukti T-1 sampai dengan T-7);
13. Bahwa terkait surat dari Kuasa Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat tidak menerbitkan sertipikat atas tanah Leuweng Leutik Blok Lumbu Persil 78b, Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa Para Penggugat berupa Surat Nomor : MP.01/1075-32.08/XI/2019, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 11 November 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa atas permasalahan tersebut agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak membawa hasil dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak surat pemberitahuan ini tidak diajukan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan, maka penanguhan dicabut dan proses Sertifikat dapat dilanjutkan (*Vide* Bukti T-4), dan Para Penggugat tidak mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan dalam waktu yang ditentukan tersebut (*vide* Pengetahuan Hakim atas bukti-bukti yang diajukan);



14. Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10673 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur terbit tanggal 12 Februari 2020, surat Ukur Nomor: 00658/Cigugur/2019 tanggal 14 Agustus 2019, luas 6.827 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama R DJAKA RUMANTAKA (*vide* Bukti T-25 dan Bukti TII Intv - 30);

15. Bahwa sampai putusan ini dibacakan :

a. **belum terdapat bukti yang menyatakan bahwa telah adanya Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat** sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat in casu terhadap pengakuan keberadaan **Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan, melainkan sedang dalam proses yang berjalan (*vide* Bukti Pengetahuan Hakim atas bukti yang diajukan dalam persidangan dan Bukti P-24, P-26, P-27, P-48, P-65 s/d P-69 dan P-80);**

b. **belum terdapat bukti tentang adanya pengakuan keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat** berupa peta dasar pendaftaran tanah yang dibubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah, serta belum adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang tanah ulayat / **tanah milik komunal masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan** sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999.Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (*vide* Bukti Pengetahuan Hakim **atas bukti yang diajukan** dalam persidangan);

c. **belum terdapat bukti tentang adanya penetapan hutan adat** dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dala Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang hutan Adat dan Hutan Hak, incasu tanah "leuweng Leutik" yang diakui Penggugat sebagai hutan adat Masyarakat Adat AKUR Sunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwitan.(vide Bukti Pengetahuan Hakim **atas bukti yang diajukan** dalam persidangan dan Bukti P-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati fakta hukum Khususnya angka 15 huruf a, b dan c yang dibangun dari Pengetahuan Hakim atas bukti yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya berisi bahwa sampai putusan ini dibacakan **belum terdapat bukti yang menyatakan bahwa telah adanya Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat incasu Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan** melainkan sedang dalam proses yang berjalan, **belum terdapat bukti tentang adanya Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat incasu tanah ulayat / tanah milik komunal Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan, serta belum terdapat bukti tentang adanya penetapan hutan adat** dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan incasu terhadap tanah “leuweng Leutik” yang diakui Penggugat sebagai hutan adat Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formal :

- tidak/belum ada pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat adat incasu Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan,
- tidak/belum ada pengakuan keberadaan tanah lumbu / “leuweng leutik” sebagai tanah ulayat/tanah komunal, maupun
- tidak/belum ada pengakuan keberadaan hutan adat incasu tidak adanya pengakuan tanah Leuweng Leutik sebagai hutan adat milik Masyarakat Akur Sunda Wiwitan.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah Masyarakat Adat AKUR sunda wiwitan merupakan masyarakat adat atau bukan?, apakah tanah lumbu/tanah Leuweng Leutik merupakan tanah ulayat/tanah komunal Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan atau tidak? Dan apakah tanah lumbu/tanah leuweng leutik merupakan hutan adat Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan atau tidak? maka perlu memeriksa hal-hal tersebut secara substantif.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tanah tersengketa a quo adalah tanah milik Adat/komunal atau tidak? Majelis Hakim menilai bahwa perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian secara substantif keperdataan atas lembaga hukum perdata yaitu wasiat incasu aspek penilaian keperdataan atas wasiat Pangeran

Halaman 79 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrais yang tersurat dalam tulisan tangannya dalam teks yang saat ini menjadi Manuskrip kuno;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 8 dan khususnya angka 9 huruf a yang dibangun dari Bukti T II Int-16 yang pada pokoknya berisi bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.KNG. antara P DJATI KUSUMAH dkk dalam kapasitas sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Pangeran Tedjabuwana Alibassa selaku Penggugat melawan R DJAKA RUMANTAKA selaku Tergugat I dkk, dengan salah satu objek sengketanya adalah sebidang tanah yang tercatat dalam girik No. 2321, Persil 78b, d III luas 5.930 M2, atas nama Tedjabuwana yang terletak di Blok Lumbu (Leuweng Leutik) Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan (Objek Sengketa II) dan didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah yang belum dibagi waris (boedel Verdeeling);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mencermati fakta hukum Khususnya angka 9 huruf b yang dibangun dari Bukti TII Int 17 sampai dengan T II Int-19 yang pada pokoknya berisi bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KNG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 37/Pdt/2016/PT.BDG. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan Hukum tetap antara P DJATI KUSUMAH (in casu Penggugat IV dalam perkara a quo) dkk dalam kapasitas selaku Kepala Adat yang bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Masyarakat “ Adat Karuhun Urang/AKUR Sunda Wiwitan yang berkedudukan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cugugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan melawan R DJAKA RUMANTAKA (incasu Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo) dkk yang dalam gugatannya dalam putusan halaman 5 sampai 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah peninggalan P Madrais dan pengikutnya diatasnamakan P Tedjabuwana Alibassa, diantaranya adalah Persil 78b. D.III seluas 5.930M2 terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok lumbu, Kelurahan Cugugur namun ditegaskan bahwa walaupun tanah dan bangunan diatasnya atas namanya (P Tedjabuwana) namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda (AKUR Sunda Wiwitan). Serta pada gugatan angka 10 dalam putusan halaman 7 dinyatakan bahwa Kedudukan Penggugat I selaku Penggugat dalam perkara ini bukan dalam kapasitas ahli waris, namun sebagai kepala adat AKUR Sunda

Halaman 80 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwitan yang menginginkan di kembalikannya tanah hutan Leuweng Leutik sebagai bagian Asset AKUR Sunda Wiwitan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum angka 9 huruf a dan b yang dibangun dari Bukti T II Int-16 sampai dengan T II Int-19 yang menyatakan :

- bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.KNG. yang pada amarnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena ada pihak lain yang seharusnya menjadi pihak akan tetapi tidak dijadikan pihak (plurium litis consurtium)
- Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.KNG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 37/Pdt/2016/PT.BDG. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 yang pada putusan tingkat pertama halaman 79 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena gugatan Para Penggugat tidak terang/ondudeidelijk dengan pertimbangan bahwa posita Para Penggugat (dalam perkara tersebut) hanya menjelaskan mengenai ajaran P. Madrais, silsilah keturunannya dan mengenai pengalihan tanah-tanah kepada kepala adat setelahnya namun tidak menjelaskan secara khusus tanah objek sengketa sebagai tanah adat yang menjadi landasan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (dalam perkara tersebut) selain itu tidak ditemukan penjelasan mengenai penguasaan tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai tanah adat oleh P Madrais dan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut.;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada fakta hukum angka 1 s/d 9 huruf a dan b tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Sengketa Tata Usaha Negara a quo ternyata terdapat sengketa keperdataan yang belum terselesaikan secara substantif dan harus ditentukan hukumnya terlebih dahulu status tanah tersebut sebagai tanah waris atau tanah milik komunal oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan yang bersumber dari wasiat Pangeran Madrais, sehingga masih terdapat permasalahan hukum yang harus dipecahkan yaitu apakah tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan tanah waris atau tanah milik komunal masyarakat adat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mendasarkan pada Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88 K/TUN/1993 yang kaidah hukumnya

Halaman 81 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut : “Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau prosedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalamnya terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum”, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksanya (kewenangan absolut) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi tersebut dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun sengketa a quo bertujuan menguji keabsahan objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun di dalam sengketa a quo mengandung sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam “Tentang Duduk Perkaranya” di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Halaman 82 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.542.000,00 (*lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami FAISAL ZAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENNY Br. SITUMORANG, S.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal I dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi.

Halaman 83 dari 85 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

HARI SUNARYO, S.H.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN-BDG

- Biaya gugatan	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 350.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 542.000,00

(Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

